



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 65 TAHUN 2017
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran menimbang ini, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Reviu* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 12/E);

21. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 25 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 11 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Malang.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat Daerah, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kecamatan.
7. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

8. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.
9. Unit Kerja Mandiri adalah unit organisasi di lingkungan PD yang memiliki dan mengelola sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021.
- b. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing PD dan unit kerja mandiri di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) PD dan Unit Kerja Mandiri melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- (3) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala PD dan Unit Kerja Mandiri serta disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Dalam hal Indikator Kinerja Utama menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja PD secara keseluruhan, Kepala PD melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah agar ditentukan pengembangan lebih lanjut.

Pasal 6

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Indikator Kinerja Utama, Bupati menugaskan Inspektorat untuk:

- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja PD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memantau kemajuan pencapaian kinerja dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan penerapan manajemen kinerja pada PD di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 3 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 20 September 2017

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 20 September 2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2017 Nomor 30 Seri C

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 65 TAHUN 2017
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN MALANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

VISI : Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan					
MISI I : Memantapkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Guna Menunjang Percepatan Revolusi Mental yang Berbasis Nilai Keagamaan yang Toleran, Budaya Lokal dan Supremasi Hukum					
Tujuan : Mewujudkan Mentalitas Kehidupan Sosial yang Tertib dan Berbudaya Lokal serta Menumbuhkan Kerukunan Kehidupan Beragama					
KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama	Persentase Kesepakatan/ Rekomendasi Hasil Pertemuan FKUB yang ditindaklanjuti	$\frac{\sum \text{kesepakatan/rekomendasi yg ditindaklanjuti}}{\sum \text{kesepakatan/rekomendasi hasil pertemuan}} \times 100 \%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Laporan rutin kegiatan FKUB

2	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum untuk mendukung terciptanya ketertiban sosial dan stabilitas politik	Persentase Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	$\frac{\sum \text{Perkara Perdata dan TUN yg ditangani}}{\sum \text{Perkara Perdata dan TUN yang terjadi}} \times 100 \%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Data pada masing-masing Bidang
3	Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah	1. Persentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	$\frac{\sum \text{Kelompok Seni dan Budaya Lokal yang dibina}}{\sum \text{Kelompok Seni dan Budaya yang ada}} \times 100 \%$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Data pada masing-masing Bidang
		2. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Kebudayaan Lokal	$\frac{\sum \text{Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan budaya lokal}}{\sum \text{kegiatan budaya lokal yang dilaksanakan}} \times 100 \%$	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Data pada masing-masing Bidang

MISI II : Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis Berbasis Teknologi Informasi					
Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat					
KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Rata-rata Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Malang	Masing-masing Perangkat Daerah (PD) dikoordinir Bagian Organisasi	Nilai rata-rata Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) dan dihimpun oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah	Hasil audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Malang oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
3	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	1. Predikat Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Kabupaten Malang	Seluruh Perangkat Daerah (PD) Dikoordinir Bagian Organisasi	Dokumen SAKIP Pemerintah Kabupaten Malang dan seluruh SKPD serta hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

		2. Kategori Nilai Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai LPPD Pemerintah Kabupaten Malang	Seluruh Perangkat Daerah (PD) Dikoordinir Bagian Administrasi Tata Pemerintahan	Dokumen LPPD Pemerintah Kabupaten Malang dan seluruh Perangkat Daerah (PD)
--	--	---	--	---	--

MISI III : Melakukan Percepatan Pembangunan di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi guna Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia

Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Daerah

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta pemerataan pendapatan	1. Indeks pembangunan manusia	$\sqrt[3]{I.kesehatan \times I.pendidikan \times I. pengeluaran}$	Dinas Komunikasi dan Informatika	- Badan Pusat Statistik - Dinas Komunikasi dan Informatika
		2. Indeks Gini	$GR = 1 - \sum f_i (Y_i + Y_{i-1})$	Dinas Komunikasi dan Informatika	- Badan Pusat Statistik - Dinas Komunikasi dan Informatika

MISI IV : Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif					
Tujuan : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat					
KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif	Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{\sum \text{pertumbuhan PDRB tahun (n) - tahun (n-1)}}{\sum \text{pertumbuhan PDRB tahun (n-1)}} \times 100 \%$	Dinas Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Pusat Statistik - Dinas Komunikasi dan Informatika

MISI V : Melakukan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kualitas SDM, dan Pengembangan Produk Unggulan Desa					
Tujuan : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Responsive, Transparan dan Akuntabel					
KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa	Persentase penggunaan dana desa untuk pembangunan desa	$\frac{\sum \text{DD yang digunakan untuk pembangunan desa}}{\sum \text{DD yang ada di Kabupaten Malang}} \times 100 \%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	$\frac{\sum \text{Desa Mandiri tahun (n)} - \sum \text{Desa Mandiri tahun (n-1)}}{\sum \text{Desa Mandiri tahun (n-1)}} \times 100 \%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

MISI VI : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Jalan, Transportasi, Telematika, Sumber Daya Air, Permukiman dan Prasarana Lingkungan yang Menunjang Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat					
Tujuan 1 : Meningkatkan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika					
KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pelayanan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika	1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik/mantap	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten kondisi baik}}{\text{Total panjang jalan kabupaten}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	- Data base jalan - Inspeksi kondisi
		2. Persentase jembatan kabupaten yang sesuai standar	$\frac{\sum \text{Izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR}}{\sum \text{Izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan dalam 1 tahun}} \times 100 \%$	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	- Data base jembatan - Inspeksi kondisi
		3. Persentase fasilitas perlengkapan jalan (marka) pada jalan kabupaten	$\frac{\sum \text{fasilitas perlengkapan jalan (marka) yang terpasang}}{\sum \text{fasilitas perlengkapan jalan (marka) yang seharusnya ada}} \times 100 \%$	Dinas Perhubungan	Data Bidang lalulintas
		4. Persentase wilayah yang terlayani jaringan internet	$\frac{\sum \text{wilayah yang terlayani jaringan internet}}{\sum \text{wilayah Kabupaten Malang}} \times 100 \%$	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Bidang

Tujuan II : Meningkatkan Sarana Prasarana Sumberdaya Air, Permukiman dan Lingkungan					
KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar	1. Persentase tingkat pelayanan air bersih	$\frac{\sum \text{Penduduk yang mendapatkan pelayanan air bersih}}{\sum \text{Jumlah penduduk kabupaten}} \times 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		2. Persentase tingkat penanganan air limbah	$\frac{\sum \text{Penduduk yang terlayani pengolahan air limbah}}{\sum \text{Penduduk kabupaten Malang}} \times 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		3. Persentase ketersediaan rumah layak huni	$\frac{\sum \text{Luas kawasan prioritas yang tertangani}}{\sum \text{Luas total kawasan prioritas}} \times 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
2	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak air	1. Persentase Luas areal pertanian yang dilayani jaringan irigasi	$\frac{\sum \text{Luas area pertanian yang dilayani jaringan irigasi}}{\sum \text{Luas area pertanian yang beririgasi}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
		2. Persentase panjang saluran air sekunder dalam kondisi baik	$\frac{\sum \text{panjang saluran air sekunder dalam kondisi baik}}{\sum \text{Panjang saluran air sekunder Kabupaten Malang}} \times 100\%$	Dinas PU Sumber Daya Air	Dinas PU Sumber Daya Air

MISI VII : Memperkokoh Kesadaran dan Perilaku Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup					
Tujuan : Meningkatkan Kebersamaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan					
KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/IKLH	$IKLH = (IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ Keterangan: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2	Meningkatnya sistem penanggulangan bencana yang responsif	1. Jumlah desa tangguh bencana	Σ Desa tangguh bencana yang terbentuk	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Data pada bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2. Persentase penanganan bencana	$\frac{\Sigma \text{kejadian bencana yang tertangani}}{\Sigma \text{bencana yang terjadi}} \times 100\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Data pada bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 65 TAHUN 2017
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MALANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

I. INSPEKTORAT DAERAH

- A. Tugas Pokok** : 1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** : 1. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk *database* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. perencanaan strategis pada Inspektorat;
3. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengawasan;
5. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pengawasan;
6. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pengawasan;
7. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Inspektorat;
8. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengawasan;
9. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;

10. pengoordinasian, pengintegrasian dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah;
11. pelaksanaan, monitoring, pendayagunaan dan dampak pengawasan serta pelaporannya;
12. penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat	$\frac{\sum \text{PD yg tidak mempunyai temuan Kerugian Daerah (Rik Inspt Daerah)}}{\sum \text{seluruh PD}} \times 100 \%$ Penjelasan : a. Hasil PKPT Inspektorat Daerah b. Kerugian Daerah adalah jenis temuan yang berimplikasi pada penyetoran ke Kas Daerah	Inspektur Pembantu I s.d IV	1. SK Bupati tentang PKPT 2. Laporan Hasil Pemeriksaan
		2. Persentase Perangkat Daerah yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan BPK-RI	$\frac{\sum \text{Perangkat Daerah yg tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah (Rik BPK RI)}}{\sum \text{seluruh Perangkat Daerah}} \times 100 \%$	Tim Reviu	1. Hasil Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			Penjelasan: a. Hasil Pemeriksaan BPK RI b. Kerugian Daerah adalah jenis temuan yang berimplikasi pada penyetoran ke Kas Daerah		Republik Indonesia
2.	Peningkatan Penyelesaian TLHP	1. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (TLHP)	$\frac{\sum \text{Rekomendasi yang ditindaklanjuti (Rik Inspektorat Daerah)}}{\sum \text{seluruh Rekomendasi}} \times 100 \%$ Penjelasan : TLHP APIP adalah Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP (Pengawas Inspektorat Daerah)	Sekretariat	1. Laporan Hasil Pemeriksaan Program Pengawasan Tahunan (PKPT) 2. Berita Acara TLHP 3. Rekap TLHP
		2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pengawas Eksternal (TLHP)	$\frac{\sum \text{Rekomendasi yang ditindaklanjuti (Rik BPKRI)}}{\sum \text{seluruh Rekomendasi}} \times 100 \%$ Penjelasan : TLHP Pengawas Eksternal adalah Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pengawas Eksternal (BPK RI)	Sekretariat	1. Laporan Hasil Pemeriksaan LHP BPK RI 2. Berita Acara TLHP 3. Resume TLHP

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
3.	Peningkatan Penanganan Non Reguler (Kasus)	Persentase pemeriksaan non reguler (kasus) yang diselesaikan	$\frac{\sum \text{pemeriksaan non reguler yang diselesaikan}}{\sum \text{non reguler yang masuk}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan :</p> <p>Jenis Kasus yang ditangani Inspektorat Daerah adalah indipliner, pengajuan izin perceraian, pengaduan masyarakat, kehilangan aset daerah serta Riksus</p>	Inspektur Pembantu I s.d IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengaduan 2. Disposisi Bupati 3. Berita Media Massa
4.	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan hasil Evaluasi SAKIP Min. B	$\frac{\sum \text{Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi SAKIP minimal B}}{\sum \text{SAKIP Perangkat Daerah E . . .}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan :</p> <p>Evaluasi SAKIP adalah Evaluasi pada Dokumen SAKIP</p>	Inspektur Pembantu I s.d IV	Dokumen SAKIP

II. SEKRETARIAT DPRD

- A. Tugas Pokok :**
1. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama :**
1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
 3. penyelenggaraan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD ;
 4. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Layanan Administrasi Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang	Persentase layanan administrasi kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang	$\frac{\sum \text{Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah}}{\sum \text{Kegiatan yang dijadwalkan}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Umum - Bagian Keuangan - Bagian Persidangan - Bagian Perundang Undangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Umum - Bagian Keuangan - Bagian Persidangan - Bagian Perundang Undangan

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
2.	Meningkatkan Layanan Administrasi Keuangan Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang	Persentase layanan administrasi keuangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang	$\frac{\sum \text{Anggaran yang dicairkan}}{\sum \text{Pengajuan Anggaran}} \times 100\%$	Bagian Umum	Bagian Umum
3.	Meningkatkan Layanan Fasilitasi Raperda Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang	Persentase layanan fasilitasi raperda kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang	$\frac{\sum \text{Raperda yang Dibahas}}{\sum \text{Raperda yang diajukan}} \times 100\%$	Bagian Perundang Undangan	Bagian Perundang Undangan

III. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

- A. Tugas Pokok :**
1. melaksanakan urusan Pemerintah bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama :**
1. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk penyusunan program kegiatan;
 2. perencanaan strategis pada Badan;
 3. perumusan kebijakan teknis sistem informasi ASN;
 4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 5. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian;
 6. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kepegawaian;
 7. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang kepegawaian;
 8. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan;
 9. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah;
 10. pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga lainnya;
 11. penyelenggaraan administrasi ASN;
 12. pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian;
 13. perencanaan formasi dan pengembangan kepegawaian;
 14. persiapan kebijakan umum pengembangan ASN bidang pendidikan dan pelatihan;
 15. persiapan dan pelaksanaan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 16. persiapan dan penetapan pensiun ASN;
 17. penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 18. pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada ASN;

19. persiapan dan pelaksanaan administrasi pengangkatan ASN sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
20. pengelolaan Sistem Informasi Manajemen ASN secara komprehensif;
21. penyiapan kebutuhan data dan/atau informasi untuk penyusunan program pengembangan Aparatur Sipil Negara; dan
22. pendokumentasian tata naskah kepegawaian;

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi manajerial	$\frac{\sum \text{peserta yang lulus diklat}}{\sum \text{peserta yang mengikuti diklat}} \times 100 \%$	Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.	<ul style="list-style-type: none"> - Usulan peserta dari Perangkat Daerah; - Data pegawai yang belum mengikuti diklat; - Data Inventarisasi kebutuhan diklat; - Hasil Nilai peserta diklat.
2.	Peningkatan Kinerja Birokrasi dan Layanan Publik Melalui Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme	1. Persentase aparatur yang mengikuti pembinaan dan pengembangan kompetensi	$\frac{\sum \text{aparatur yang mengikuti pembinaan dan pengembangan kompetensi}}{\sum \text{ASN}} \times 100 \%$	Bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur	Data ASN berdasarkan jabatan, pendidikan, kepangkatan, diklat dan yang melakukan pelanggaran disiplin.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	Aparatur	2. Persentase ketepatan pelayanan mutasi jabatan dan kepangkatan aparatur	$\frac{\sum \text{keputusan mutasi jabatan, kepangkatan dan KGB yang diterbitkan}}{\sum \text{ASN}} \times 100\%$	Bidang Mutasi Aparatur.	<ul style="list-style-type: none"> - Data usulan mutasi, kepangkatan dan kenaikan gaji berkala; - Surat Keputusan mutasi, kepangkatan dan kenaikan gaji berkala; - Data ASN.
		3. Persentase peningkatan dan pengembangan data serta informasi kepegawaian	$\frac{\sum \text{data dan informasi kepegawaian yang diupdate}}{\sum \text{Perubahan data ASN}} \times 100\%$ $\frac{\sum \text{Sistem/Aplikasi yang ditingkatkan dan dikembangkan}}{\sum \text{Sistem/aplikasi yang ada}} \times 100\%$	Bidang Pengelolaan data dan Informasi Aparatur.	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Data ASN; - Regulasi Nasional.

IV. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- A. Tugas Pokok** :
1. membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** :
1. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
 2. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
 3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai bidang tugasnya; dan
 4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Sinergis dan Partisipatif	1. Persentase RKPD yang sesuai dengan RPJMD	$\frac{\sum \text{Program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\sum \text{Program yang ditetapkan dalam RPJMD}} \times 100 \%$	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah tentang RPJMD Kab. Malang; - Peraturan Bupati Malang tentang RKPD Kabupaten Malang

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			<p><u>Penjelasan:</u></p> <p>Program dalam RKPD dan diselaraskan dengan strategi (kebijakan) yang menjadi unggulan Kepala Daerah (Bupati) terpilih dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD</p>		
		2. Persentase Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) yang sesuai RKPD	$\frac{\sum \text{Program dan Kegiatan prioritas dalam Renja Perangkat Daerah (PD) yang sesuai dengan RKPD}}{\sum \text{Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD}} \times 100 \%$ <p><u>Penjelasan:</u></p> <p>Program dan kegiatan yang telah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah (PD) dan diselaraskan dengan strategi (kebijakan) yang menjadi unggulan Kepala Daerah (Bupati) terpilih, dan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD dan Peraturan Bupati tentang RKPD</p>	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Malang tentang RKPD Kab. Malang; - Keputusan Bupati Malang tentang Pengesahan Renja PD; - Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah (PD); - Berita acara verifikasi penyempurnaan Renja Perangkat Daerah (PD).
		3. Persentase Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) dengan kualitas baik	$\frac{\sum \text{Renstra Perangkat Daerah (PD) yang sudah sesuai dengan peraturan berlaku}}{\sum \text{Renstra Perangkat Daerah (PD)}} \times 100\%$	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - RPJMD Kabupaten Malang; - Renstra Perangkat Daerah (PD) dan/atau Reviu Renstra Perangkat Daerah

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			<p>Penjelasan:</p> <p>Renstra dengan kualitas baik jika telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri NO 54 Tahun 2010, memuat tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan, dan bukan sekedar proses/kegiatan, serta sangat terkait dengan permasalahan strategis Perangkat Daerah (PD)</p>		<p>(PD);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indikator Kinerja Utama - Berita Acara Hasil Verifikasi Renstra Perangkat Daerah (PD) - Keputusan Bupati Malang tentang Pengesahan Renstra Perangkat Daerah (PD)

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		4. Persentase program dalam RKPD yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	$\frac{\sum \text{Program dalam KUA - PPAS yang sesuai dengan RKPD}}{\sum \text{Program dalam RKPD}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan: Program dalam KUA-PPAS merupakan arah kebijakan yang mengaitkan dengan isu-isu strategis dan memperhatikan pagu indikatif anggaran. Program dalam RKPD merupakan perencanaan tahunan yang berisi antara lain program-program yang ingin dicapai dalam periodenya.</p>	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Malang tentang KUA- PPAS - Peraturan Bupati Malang tentang RKPD Kabupaten Malang
		5. Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan	$\frac{\sum \text{usulan yang diakomodir dalam Forum PD}}{\sum \text{Usulan prioritas dari hasil Musrenbang kecamatan}} \times 100 \%$	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Kecamatan/Desa; - Berita acara kesepakatan hasil forum Perangkat Daerah (PD)

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			<p><u>Penjelasan:</u></p> <p>Usulan prioritas hasil musyawarah/kesepakatan (Musrenbang) di tingkat Kecamatan yang merupakan hasil Musrenbang di tingkat Desa (secara partisipatif) dan dituangkan dalam Berita Acara untuk diakomodir dalam Forum PD (bahan Rancangan RKPD) dengan mengacu isu-isu strategis dan memperhatikan pagu anggaran indikatif Perangkat Daerah (PD)</p>		
		6. Persentase kesesuaian program bidang Ekonomi dalam Renja Perangkat Daerah (PD) terhadap RKPD	$\frac{\sum \text{Program bidang Ekonomi dalam Renja Perangkat Daerah (PD) yang sesuai RKPD}}{\sum \text{Program RKPD bidang Ekonomi}} \times 100 \%$ <p><u>Penjelasan :</u></p> <p>Program bidang ekonomi dalam Renja Perangkat Daerah (PD) mengacu pada Program bidang ekonomi dalam RKPD</p>	Bidang Perencanaan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021; - Peraturan Bupati Malang tentang RKPD Kabupaten Malang; - Rekapitulasi Hasil Musrenbang Bidang Ekonomi.
		7. Persentase kesesuaian program bidang pemerintahan dan sosial budaya dalam Renja PD terhadap RKPD	$\frac{\sum \text{Program bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam Renja Perangkat Daerah (PD) terhadap RKPD}}{\sum \text{Program RKPD bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya}} \times 100\%$	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021;

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			<p><u>Penjelasan :</u></p> <p>Program bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam Renja Perangkat Daerah (PD) mengacu pada Program bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam RKPD</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati Malang tentang RKPD Kabupaten Malang; - Rekapitulasi Hasil Musrenbang Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
		8. Persentase kesesuaian program bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam Renja Perangkat Daerah (PD) terhadap RKPD	$\frac{\sum \text{Program bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam Renja Perangkat Daerah (PD) terhadap RKPD}}{\sum \text{Program RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah}} \times 100\%$ <p><u>Penjelasan :</u></p> <p>Program Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah dalam Renja Perangkat Daerah (PD) mengacu pada Program Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah dalam RKPD</p>	Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021; - Peraturan Bupati Malang tentang RKPD Kabupaten Malang; - Rekapitulasi Hasil Musrenbang Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Kesesuaian Antara Perencanaan Pembangunan Dengan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase capaian target kinerja program diatas 80%	$\frac{\sum \text{Program pembangunan daerah dengan capaian target kinerja} \geq 80\%}{\sum \text{Program pembangunan daerah yang ditetapkan}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan: Program pembangunan adalah program-program yang mendukung capaian Visi dan Misi sebagaimana tercantum dalam RPJMD dan telah ditetapkan menjadi program utama sesuai tema pembangunan dalam RKPD</p>	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021; - Peraturan Bupati Malang tentang RKPD Kabupaten Malang; - Nota Kesepakatan atas hasil pembahasan KUA-PPAS

V. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- A. Tugas Pokok :** 1. melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya

- B. Fungsi Utama :** 1. perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
3. pengesahan DPA-Perangkat Daerah/DPPA-Perangkat Daerah;
4. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan akuntansi;
5. pengelolaan Kas Daerah;
6. penetapan Surat Penyedia Dana;
7. penyiapan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
8. pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
9. penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban realisasi APBN;
10. pembinaan administrasi keuangan daerah;
11. penyajian informasi keuangan daerah; dan
12. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pengelolaan keuangan dan aset;

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	<p>Tertib administrasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah</p> <p>1. Persentase SPM Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan</p>	<p>Formula :</p> $\frac{\sum \text{SPM Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan}}{\sum \text{SPM Perangkat Daerah yang ditargetkan}} \times 100\%$ <p><u>Penjelasan :</u></p> <p>SPM dikatakan sesuai jika terdapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran; Surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya; Ringkasan pengeluaran perincian obyek disertai bukti-bukti pengeluaran yang sah; Bukti atas penyetoran PPN/PPH. <p>SPM yang sesuai ketentuan maka SP2D dapat diterbitkan maksimal 2 (dua) hari</p>	Bidang Perbendaharaan	SPP,SPM,SP2D

		<p>2. Persentase RKA Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan</p>	<p>Formula :</p> $\frac{\sum \text{RKA PD yang sesuai ketentuan}}{\sum \text{RKA PD}} \times 100\%$ <p><u>Penjelasan :</u></p> <p>Pedoman menyusun RKA:</p> <ol style="list-style-type: none"> PPA yang dialokasikan untuk setiap program Perangkat Daerah (PD) berikut rencana pendapatan dan pembiayaan Sinkronasi program dan kegiatan antar Perangkat Daerah (PD) dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan Batas waktu penyampaian RKA - Perangkat Daerah (PD) kepada PPKD Hal-hal lain yang perlu diperhatikan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA - Perangkat Daerah (PD), analisis standar belanja dan standar satuan harga <p>RKA yang sesuai ketentuan dapat mempercepat penyusunan Raperda APBD</p>	Bidang Anggaran	RKA PD, APBD
--	--	---	--	-----------------	--------------

		<p>3. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menyampaikan laporan keuangan yang sesuai ketentuan</p>	<p>Formula :</p> $\frac{\sum \text{Laporan keuangan Perangkat Daerah (PD) yang sesuai ketentuan}}{\sum \text{Laporan keuangan Perangkat Daerah (PD)}} \times 100\%$ <p><u>Penjelasan :</u></p> <p>Laporan keuangan Perangkat Daerah (PD) terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Realisasi Anggaran Neraca dan Catatan atas laporan keuangan <p>Laporan keuangan daerah sesuai ketentuan merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBD untuk diaudit BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran</p>	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	APBD,DPA, Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran dan Bukti Transaksi
2.	Peningkatan Pengelolaan Barang Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	<p>Tertib administrasi dalam proses pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>1. Persentase laporan inventaris BMD PD yang sesuai ketentuan</p>	<p>Formula:</p> $\frac{\sum \text{laporan inventaris BMD PD yang sesuai ketentuan}}{\sum \text{laporan inventaris BMD PD}} \times 100\%$ <p>Sesuai KIB (Kartu Inventaris Barang) :</p>	Bidang Asset	SIMDA BMD

			(Akumulatif)		
		2. Persentase pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMD yang sesuai ketentuan	$\frac{\sum \text{dokumen yang diproses}}{\sum \text{dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan, penghapusan Dan pemindahtanganan}} \times 100\%$	Bidang Asset	Usulan pemanfaatan, penghapusan atau pemindahtanganan

VI. BADAN PENDAPATAN DAERAH

- A. Tugas Pokok :**
1. unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang keuangan; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama :**
1. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
 2. penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
 3. pelaksanaan, perencanaan program dan kegiatan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan daerah;
 4. penetapan besaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. pelaksanaan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. pembukuan dan pelaporan pemungutan dan penyetoran Pajak Asli Daerah;
 7. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pendapatan;
 8. pelaksanaan urusan rumah tangga dan ketata usahaaan; dan
 9. pembinaan Teknis Pemungutan kepada UPT.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Pendapatan Daerah guna kemandirian Keuangan Daerah	1. Persentase tingkat kemandirian keuangan daerah	<p>Formulasi : $\frac{\sum \text{total PAD}}{\sum \text{total pendapatan}} \times 100 \%$</p> <p><u>Penjelasan :</u></p> <p>Semakin meningkatnya rasio PAD terhadap pendapatan daerah tahun ini maka menunjukkan peningkatan jumlah penerimaan pajak dan retribusi serta penerimaan lain-lain PAD yang sah dari tahun sebelumnya sehingga meningkat pula peranan PAD terhadap Pendapatan Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang PBB - Bidang Pajak Daerah lainnya 	Laporan Realisasi Anggaran
		2. Persentase penyelesaian ajuan layanan PBB yang optimal	<p>Formulasi :</p> $\frac{\sum \text{Total Penyelesaian Ajuan Layanan PBB}}{\sum \text{Total Ajuan Layanan PBB}} \times 100\%$ <p><u>Penjelasan :</u></p> <p>Semakin meningkatnya Penyelesaian ajuan layanan PBB Tahun ini maka menunjukkan peningkatan tertib administrasi yang berdampak terhadap peningkatan penerimaan PBB serta sebagai penunjang peningkatan Keuangan Daerah</p>	Bidang PBB	Laporan Kegiatan Tribulan

VII. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

- A. Tugas Pokok** : 1. melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang penelitian dan pengembangan; dan
2. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

- B. Fungsi Utama** :
1. perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan program bidang penelitian dan pengembangan;
 2. pelaksanaan bidang penelitian dan pengembangan;
 3. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan Daerah;
 4. pelaksanaan fasilitasi dan melakukan inovasi Daerah;
 5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan bidang penelitian dan pengembangan;
 6. pengoordinasian, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 7. pelaksanaan administrasi bidang penelitian dan pengembangan;
 8. pemberian rekomendasi dan regulasi dan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan;
 9. pemberian rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkan izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
 10. pembinaan UPT.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Hasil Penelitian Yang Sesuai Dengan Strategi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang Sebagai Bahan Perencanaan Program Kegiatan yang Terarah, Berkualitas, Aplikatif dan Bermanfaat Dibidang Politik dan Kemasyarakatan, Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi & Keuangan dan Bidang Pembangunan	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang	$\frac{\sum \text{kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang}}{\sum \text{Program/ kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan tahun n}} \times 100\%$	Bidang Politik Dan Kemasyarakatan, Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi & Keuangan Dan Bidang Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang	Data Bidang Politik Dan Kemasyarakatan, Bidang Pemerintahan, Bidang Ekonomi & Keuangan Dan Bidang Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang
2	Meningkatnya Kualitas Bahan Perencanaan Penelitian/ Kajian dan Pengembangan	Persentase Program/ Kegiatan Peningkatan Inovasi Daerah	$\frac{\sum \text{Program/Kegiatan Kelitbangan Pendukung SIDA tahun n}}{\sum \text{Program/Kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan tahun n}} \times 100\%$	Bidang Pembangunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang	Dokumen Kelitbangan

VIII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

A. Tugas Pokok : melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Tugas Fungsi :

1. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk *data base* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. perencanaan strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik;
5. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa dan politik;
6. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik;
7. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. pembinaan UPT;
9. pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik;
10. pengkoordinasian, pengintegrasian dan sinkronisasi kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik di lingkungan Pemerintah Daerah;
11. pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Menurunnya Jumlah Potensi Konflik Ipoleksosbud Hankam, Batas Wilayah dan SARA	Persentase penurunan angka potensi konflik	$\frac{\sum \text{potensi konflik tahun (n)} - \text{tahun (n-1)}}{\sum \text{potensi konflik tahun (n-1)}} \times 100 \%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Data Bidang Kewaspadaan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Dalam Hal Cegah dan Tangkal Dini Serta Penyelesaian Potensi Konflik	Persentase pencegahan dini potensi konflik	$\frac{\sum \text{potensi konflik yang terdeteksi, terbahas dan tertangani dalam rakor kominda}}{\sum \text{potensi konflik yang ada/dilaporkan}} \times 100 \%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Data Bidang Kewaspadaan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	Keaktifan dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase tingkat keaktifan FKUB	$\frac{\sum \text{Anggota FKUB yang aktif dalam forum}}{\sum \text{Anggota FKUB}} \times 100 \%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Data Bidang Ketahanan SBAK dan Ketahanan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
4.	Meningkatnya Cakupan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Persentase peningkatan cakupan pendidikan wawasan kebangsaan	$\frac{\sum \text{kelompok masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Wawasan Kebangsaan tahun (n) - tahun (n-1)}}{\sum \text{kelompok masyarakat yang mendapatkan pendidikan Wawasan kebangsaan tahun (n-1)}} \times 100 \%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Data Bidang Ideologi, HAM dan Wasbang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.	Meningkatnya Wawasan dan Pemahaman Masyarakat di Bidang Politik	Persentase cakupan pendidikan masyarakat politik	$\frac{\sum \text{Kelompok masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik}}{\sum \text{Kelompok masyarakat sasaran pendidikan politik}} \times 100 \%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Data Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

IX. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- A. Tugas Pokok :**
1. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
 2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 3. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 4. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 5. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 6. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 7. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 8. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- B. Fungsi Utama :**
1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 2. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana yang Baik	1. Persentase peningkatan jumlah desa tangguh bencana	$\frac{\sum \text{desa tangguh bencana yang terbentuk}}{\sum \text{target desa tangguh bencana}} \times 100\%$	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Data Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		2. Persentase kemampuan tentang kebencanaan	$\frac{\sum \text{Komunitas Masyarakat PB yang Dibina}}{\sum \text{Komunitas Masyarakat PB pada Daerah Rawan Bencana}} \times 100\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		3. Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana	$\frac{\sum \text{Pemberdayaan Masyarakat Dalam PRB}}{\sum \text{Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam PRB}} \times 100\%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
2.	Penanganan Darurat Bencana yang Responsif	1. Persentase penanganan darurat bencana	$\frac{\sum \text{Bencana Yang di tangani}}{\sum \text{Kejadian bencana yang ditangani}} \times 100 \%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bidang Kedaruratan dan Logistik)	Bidang Kedaruratan dan Logistik

X. DINAS KESEHATAN

- A. Tugas Pokok** : 1. melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang kesehatan; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** : 1. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
4. pelaksanaan administrasi Dinas;
5. pembinaan UPT;
6. pemberian perizinan dan pembinaan, pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan;
7. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi program kegiatan dilingkungan Dinas; dan
8. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas	$\frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang} \times 25$	Sekretariat	Hasil survey indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan puskesmas
		2. Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (Maskin)	$\frac{\sum \text{Maskin yang mendapat pelayanan}}{\sum \text{Maskin yang sakit}} \times 100\%$	Bidang Sumber Daya Kesehatan	Laporan tahunan seksi pengawasan makanan dan minuman dinkes
2.	Menurunnya Angka Kematian IBU (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)	1. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH dan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH	$\frac{\sum \text{kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas}}{\sum \text{Kelahiran hidup}} \times 100.000 \text{ KH}$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Laporan SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan terpadu Puskesmas)
			$\frac{\sum \text{kematian bayi}}{\text{Kelahiran hidup}} \times 1000 \text{ KH}$	sda	sda

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		2. Prevalensi balita gizi buruk	$\frac{\sum \text{balita gizi buruk yang ditemukan}}{\sum \text{balita}} \times 100 \%$	Bidang Kesehatan Masyarakat	Hasil survey Pemantauan status gizi (PSG).
3.	Menurunnya Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular	Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) desa/kelurahan <24 jam	$\frac{\text{Penangan KLB di desa/kelurahan <24 jam dalam periode tertentu}}{\sum \text{KLB di desa / kelurahan pada periode yang sama}} \times 100 \%$	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Laporan SP2TP (Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas)

XI. DINAS SOSIAL

- A. Tugas Pokok :**
1. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang sosial; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

- B. Fungsi Utama :**
1. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan sosial;
 2. pelaksanaan kebijakanteknis bidang sosial;
 3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sosial; dan
 4. pelaksanaan administrasi Dinas.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Aksesibilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Terentasnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial serta Menjadikan PMKS yang Mandiri dan Produktif	1. Persentase Penyandang cacat fisik dan mental, korban trafficking serta lanjut usia tidak potensial yang menerima program pelayanan rehabilitasi dan jaminan sosial	$\frac{\sum \text{Penyandang cacat fisik dan mental, korban trafficking serta lanjut usia tidak potensial yang menerima program pelayanan rehabilitasi sosial}}{\sum \text{yang seharusnya mendapatkan program pelayanan rehabilitasi sosial}} \times 100\%$	Bidang Rehabilitasi Sosial	Data Base Hasil Validasi dan Verifikasi Bidang Resos tentang jumlah ODK, Anak Bermasalah Hukum, Tuna Susila, HIV & Odha, Disabilitas, Korban Trafficking

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		2. Persentase penanganan keluarga fakir miskin yang mendapatkan program pendampingan, pemberdayaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial	$\frac{\sum \text{Keluarga fakir miskin yang mendapatkan pelayanan program pendampingan pemberdayaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial}}{\sum \text{seharusnya yang mendapatkan pelayanan program}} \times 100\%$	Bidang Penanganan Fakir Miskin	Data Base Bidang Penanganan Fakir Miskin Hasil Validasi dan Verifikasi jumlah orang miskin dan keluarga miskin Kabupaten Malang
		1. Persentase warga Kabupaten Malang yang mendapatkan program perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, dan jaminan sosial keluarga	$\frac{\sum \text{warga Kabupaten Malang yang mendapatkan pelayanan program perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan jaminan keluarga}}{\sum \text{warga Kabupaten Malang yang seharusnya mendapatkan pelayanan program}} \times 100\%$	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Data Base Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial Hasil Validasi dan Verifikasi jumlah estimasi sasaran potensi bencana alam dan bencana sosial Kabupaten Malang

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		2. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pelayanan program pemberdayaan perorangan, dan keluarga, pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penertiban Izin pengumpulan sumbangan	<p>Σ Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial yang mendapatkan pelayanan program pemberdayaan perorangan, dan keluarga, pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat dan penertiban Izin pengumpulan sumbangan</p> <p>_____ X 100%</p> <p>Σ yang seharusnya mendapatkan pelayanan program</p>	Bidang Pemberdayaan Sosial	Data Base Bidang Pemeberdayaan Sosial tentang jumlah keseluruhan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

XII. DINAS TENAGA KERJA

- A. Tugas Pokok** : 1. melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** : 1. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
2. pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. pembinaan UPT.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja yang Menganggur oleh Pasar Kerja	1. Persentase peningkatan pencari kerja yang ditempatkan	$\frac{\sum \text{Pencaker ditempatkan th (n)} - \sum \text{Pencaker ditempatkan th (n-1)}}{\sum \text{Pencaker yang ditempatkan th (n-1)}} \times 100 \%$	Bidang Penempatan Tenaga Kerja	Data dari Bid. Penempatan Tenaga Kerja

		2. Persentase Peningkatan potensi penyerapan tenaga kerja	$\frac{\sum \text{Pencaker terdaftar th (n)} - \sum \text{Pencaker terdaftar th (n-1)}}{\sum \text{pencari kerja terdaftar th (n-1)}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Penempatan Tenaga Kerja - Bidang Pelatihan dan Produktivitas 	Data dari Bid. Penempatan dan Bidang Pelatihan dan Produktivitas
2.	Terciptanya hubungan industrial yang Harmonis Antara Pekerja dan Pengusaha	1. Persentase Upah Minimum Terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	$\frac{\sum \text{rata-rata Upah Minimum Kab (UMK)}}{\sum \text{rata-rata kebutuhan hidup layak KHL}} \times 100\%$	Bidang Hubungan Industrial	Data dari Bid. Hubungan Industrial
		2. Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	$\frac{\sum \text{Kasus terselesaikan tahun (n)}}{\sum \text{Kasus yang terdaftar tahun (n)}} \times 100\%$	Bidang Hubungan Industrial	Data dari Bid. Hubungan Industrial
3.	Terlaksananya Program Pelatihan dan Produktifitas	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/kompetensi	$\frac{\sum \text{lulusan pelatihan yang lulus sertifikasi kompetensi}}{\sum \text{lulusan pelatihan yang mengikuti sertifikasi kompetensi}} \times 100\%$	Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Data dari Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
4.	Terlaksananya Program Wilayah Transmigrasi	Persentase peningkatan penempatan transmigran	$\frac{\sum \text{transmigran diberangkatkan tahun (n)}}{\sum \text{transmigran yang seharusnya diberangkatkan tahun (n)}} \times 100\%$	Bidang Transmigrasi	Data dari Bid. Transmigrasi

XIII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- A. Tugas Pokok :**
1. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam tugas pembantuan bidang lingkungan hidup; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

- B. Fungsi Utama :**
1. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
 2. perencanaan strategis pada Dinas;
 3. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
 4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
 5. pelaksanaan tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 6. evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup;
 7. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang lingkungan hidup;
 8. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Dinas;
 9. pembinaan UPT;
 10. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang lingkungan hidup di lingkup Pemerintah Daerah;
 11. pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya; dan
 12. pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup melalui Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	1. Indeks Pencemaran Air (IPA)	<p>Kualitas air dihitung menggunakan metode Indeks Pencemaran Air (IPA) dengan formula :</p> $PI_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}_M}\right)^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ij}_R}\right)^2}{2}}$ <p><u>Keterangan :</u> Pij= indeks pencemaran Ci = konsentrasi parameter kualitas air Lij = konsentrasi parameter kualitas air yang dicantumkan dalam baku peruntukan air</p> <p>Transformasi nilai IPA ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Tata Lingkungan - Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 - Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan - Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 	Hasil pengujian kualitas air
		2. Indeks Pencemaran Udara (IPU)	<p>Perhitungan dan pengolahan data dirumuskan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghitung rerata setiap sampel dan ulangan untuk parameter SO₂ dan NO₂ - Membandingkan angka rerata SO₂ dan NO₂ dengan referensi EU, dalam bentuk indeks sementara 	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Tata Lingkungan - Bidang Pengelolaan Sampah dan 	Hasil pengujian kualitas udara

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			<p>- Mentransformasikan indeks sementara ke dalam indeks kualitas udara (IKU), dengan rumus sebagai berikut :</p> $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (Ieu - 0,1) \right)$ <p>Keterangan : IKU = indeks kualitas udara Ieu = indeks sementara rerata SO₂ dan NO₂</p>	<p>Limbah B3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup - Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. 	
2.	Meningkatkan Fungsi Perlindungan dan Pengawasan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	Indeks Tutupan Hutan (ITH)	$ITH = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ <p><u>Keterangan :</u> ITH = indeks tutupn hutan TH = tutupan hutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Tata Lingkungan - Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan - Bidang Penegakan 	Data tutupan hutan

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
				Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	

XIV. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

- A. Tugas Pokok** : 1. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** : 1. perumusan kebijakan bidang pariwisata dan kebudayaan;
2. pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata dan kebudayaan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata dan kebudayaan;
4. pelaksanaan administrasi Dinas;

	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Pengembangan Aksesibilitas, Produk Wisata, Kelompok Sadar Wisata dan Pembentukan Desa Wisata;	Persentase pengembangan obyek wisata	$\frac{\sum \text{Daerah Tujuan Wisata Yang berkembang}}{\sum \text{Potensi Daerah Tujuan Wisata yang dibina}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <p>1. Kriteria Daerah Tujuan Wisata yang Berkembang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola sudah mengenal cara mengelola - Jumlah kunjungan wisatawan semakin meningkat - Adanya usaha-usaha pariwisata dari masyarakat di sekitar DTW - Ada kelengkapan sarana prasarana minimal di setiap DTW <p>2. Kriteria Potensi Daerah Tujuan Wisata yang dibina :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi menjadi DTW yang mempunyai daya tarik untuk kunjungan - Sudah ada pengelola DTW - Kunjungan wisatawan masih sedikit - Sarana prasarana belum ada 	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Laporan Realisasi Hasil Kegiatan Pembinaan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.	Meningkatkan Jumlah Masyarakat yang Melek / Faham Pariwisata Melalui Promosi dan informasi yang Berkualitas;	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan di Kabupaten Malang	$\frac{\sum \text{Wisman dan Wisnu Tahun ini (n)} - \sum \text{Wisman dan Wisnu Tahun Tahun lalu (n-1)}}{\sum \text{Wisman dan Wisnu Tahun Lalu}} \times 100\%$	Bidang Pemasaran Wisata	Laporan Perkembangan Obyek Wisata yang ada di Kabupaten Malang dan

	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
					Realisasi Hasil Kegiatan Bidang Pemasaran Pariwisata
3.	Meningkatkan Peran Serta dan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Seni Budaya	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya lokal	$\frac{\sum \text{Kegiatan budaya lokal oleh Masyarakat pada tahun (n)}}{\sum \text{Kegiatan budaya lokal oleh Masyarakat pada tahun (n-1)}} \times 100\%$	Bidang Kebudayaan	Laporan Realisasi Hasil Kegiatan Pembinaan Bidang Seni Budaya
4.	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Kekayaan Budaya dan Pengelolaan Keragaman Budaya;	Persentase pemberdayaan kelompok seni dan budaya lokal	$\frac{\sum \text{Kelompok Seni budaya lokal yang berprestasi}}{\sum \text{Kelompok Seni Budaya Lokal yang dibina}} \times 100\%$	Bidang Kebudayaan	Laporan Hasil Kegiatan Pembinaan Bidang Seni Budaya
5.	Meningkatkan Kompetensi Profesi Pelaku Industri Pariwisata dalam Mendukung Peningkatan Mutu Usaha Pariwisata dan Layanan Wisata	Persentase Peningkatan Pelaku Industri Pariwisata	$\frac{\sum \text{Pelaku Industri Pariwisata Yang Terdata}}{\sum \text{Pelaku Industri Pariwisata Yang Tersertifikasi}} \times 100\%$	Bidang Pengembangan Industri Pariwisata	Laporan Hasil Pembinaan Sertifikasi Usaha Industri Pariwisata

XV. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- A. Tugas Pokok :**
1. melaksanakan urusan pemerintah Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama :**
1. perumusan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 4. pengumpulan, peneglolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
 5. perencanaan strategi pada Dinas;
 6. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 8. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 9. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 10. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan pada bidang pencatatan sipil;
 11. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
 12. pembinaan UPT;
 13. pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyerasian perkembangan kependudukan;
 14. pengoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang administrasi kependudukan dan kerjasama, inivasi serta penyerasian perkembangan kependudukan dilingkungan Pemerintah Daerah;

15. pembinaan kepada masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
16. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;
17. pengoordinasian dengan instansi terkait dalam hal kebijakan kependudukan, tertib administrasi kependudukan dan analisis dampak kependudukan;
18. pelaksanaan SIAK;
19. pembangunan dan penegnbangan jaringan kominkasi data kependudukan;
20. perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil pada *database* kependudukan;
21. pemantauan eavluasi dan pelapoaran penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kerjasama, inovasi serta penyerasian perkembangan kependudukan;
22. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kerjasama, inovasi serta penyerasian perkembangan kependudukan; dan
23. pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan kerjasama, inovasi serta penyerasian perkembangan kependudukan.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan Ciber Office dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Persentase Penduduk ber-Kartu Tanda Penduduk	$\frac{\sum \text{KTP yang diterbitkan pada tahun (n)}}{\sum \text{wajib KTP pada tahun (n)}} \times 100 \%$ <p><u>Penjelasan :</u> Orang yang wajib KTP pindah datang tidak masuk dalam perhitungan formula</p>	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		2. Persentase keluarga memiliki keluarga kartu	$\frac{\sum \text{KK yang diterbitkan pada Tahun (n)}}{\sum \text{Kepala Keluarga dalam satu Wilayah tahun (n)}} \times 100 \%$ <p><u>Penjelasan :</u> Kepala Keluarga adalah orang melakukan perkawinan dan atau orang yang bertanggungjawab/mewakili didalam keluarga tersebut.</p>	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		3. Persentase Penerbitan kutipan Akta Kelahiran	$\frac{\sum \text{kutipan akta kelahiran yang diterbitkan pada Tahun (n)}}{\sum \text{Kelahiran yang terjadi pada Tahun (n)}} \times 100 \%$ <p><u>Penjelasan:</u> <u>Jumlah Kelahiran usia 0-18 Tahun</u></p>	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Data Base SIAK

		<p>4. Persentase Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan</p>	$\frac{\sum \text{pasangan nikah tercatat pada Tahun (n)}}{\sum \text{pasangan nikah tahun (n)}} \times 100 \%$ <p><u>Penjelasan:</u> Perkawinan Non Muslim</p>	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Pemuka Agama Non Muslim
		<p>5. Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kematian</p>	$\frac{\sum \text{Kutipan Akta Kematian yang telah diterbitkan pada Tahun (n)}}{\sum \text{Kematian yang terjadi pada Tahun (n)}} \times 100 \%$ <p><u>Penjelasan :</u> Data Lampid</p>	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Laporan Lampid (lahir mati pindah datang)
		<p>6. Survei Kepuasan Masyarakat</p>	<p>Nilai unsur (nilai rata-rata pelayanan)</p> $\frac{\text{NRR per unsur (nilai kuisisioner yang terisi)}}{\text{NRR tertimbang} \times 0.075} \times 25$ <p><u>Penjelasan:</u> Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Sekretariat	Nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang

XVI. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- A. Tugas Pokok :** 1. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama :** 1. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
2. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan KB;
4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. pembinaan UPT.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Pembinaan Keluarga Melalui Keikutsertaan dalam Keluarga Berencana (KB)	1. Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan	$\frac{\sum \text{desa/kelurahan yang didata}}{\sum \text{desa/kelurahan}} \times 100\%$	Bidang Pengendalian Penduduk	Register Pendapatan Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera
		2. Persentase Peserta KB Aktif	$\frac{\sum \text{peserta KB Aktif}}{\sum \text{PUS}} \times 100\%$	Bidang Keluarga Berencana	Formulir Pengendalian Laporan Bulanan
		3. Persentase PUS Risti (Resiko Tinggi) ber KB (Program Contraceptive	$\frac{\sum \text{PUS Risti yang terlayani KB}}{\sum \text{PUS Risti}} \times 100\%$		Suplemen data PUS Resiko Tinggi

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		for Women at Risk)			
		4. Persentase Pembanu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Mandiri	$\frac{\sum \text{PPKBD Mandiri}}{\sum \text{PPKBD}} \times 100\%$	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	Laporan Bulanan Institusi Masyarakat Perdesaan
2.	Meningkatnya Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Kelompok PIK Remaja Tegar	$\frac{\sum \text{Kelompok PIK Remaja Tegar}}{\sum \text{Kelompok PIK Remaja}} \times 100\%$	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan Bulanan Usia Perkawinan
3.	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Keluarga Melalui Kegiatan Bina Pasangan Usia Subur (PUS)/anggota kelompok Bina Kelompok Balita (BKB)	Persentase PUS Anggota Kelompok BKB yang ber KB	$\frac{\sum \text{PUS anggota Kelompok BKB yang ber KB}}{\sum \text{PUS anggota Kelompok BKB}} \times 100\%$	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Formulir Pengendalian Laporan Bulanan
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi di Tingkat Keluarga	Persentase Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Mandiri	$\frac{\sum \text{Kelompok UPPKS Mandiri}}{\sum \text{Kelompok UPPKS}} \times 100\%$	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Formulir Pengendalian Laporan Bulanan

XVII. DINAS PENDIDIKAN

- A. Tugas Pokok :**
1. melaksanakan urusan pemerintah Daerah dibidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama :**
1. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk *data base* serta analisis data untuk penyusunan program dan kegiatan bidang pendidikan;
 2. penyusunan rencana strategis pada Dinas;
 3. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan;
 4. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pendidikan;
 5. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan;
 6. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pendidikan;
 7. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
 8. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
 9. pembinaan UPT;
 10. pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar dan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 11. pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 12. pembinaan tenaga teknis Pendidikan; dan
 13. pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan, ketatalaksanaan, keuangan serta pembangunan sarana dan prasarannya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan Guru Profesional dan Kompeten Mendukung Pendidikan Guru dan dalam Mutu	1. Persentase guru berkelayakan atau telah berkualifikasi S1/D4 jenjang SD dan SMP	$\frac{\sum \text{Guru yang telah berkualifikasi S1/D4 jenjang SD/SMP}}{\sum \text{Seluruh Guru Jenjang SD/SMP}} \times 100 \%$	Kepala Bidang Tenaga Teknis	DAPODIKDASMEN
		2. Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang tersertifikasi jenjang SD/SMP	$\frac{\sum \text{Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersertifikasi Jenjang SD/SMP}}{\sum \text{Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Jenjang SD/SMP}} \times 100 \%$	Kepala Bidang Tenaga Teknis	DAPODIKDASMEN
2.	Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar Jenjang PAUD, SD dan SMP	1. Persentase APK jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\sum \text{Siswa pada jenjang PAUD}}{\sum \text{Penduduk Usia 3 - 6 Tahun}} \times 100 \%$	Kepala Bidang PAUD Dikmas	BPS DAPODIKDASMEN
		2. Persentase APK jenjang Sekolah Dasar (SD)	$\frac{\sum \text{Siswa pada jenjang SD}}{\sum \text{Penduduk Usia 7 - 12 Tahun}} \times 100 \%$	Kepala Bidang Pendidikan SD	BPS DAPODIKDASMEN
		3. Persentase APK jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	$\frac{\sum \text{Siswa pada jenjang SMP}}{\sum \text{Penduduk Usia 13 - 15 Tahun}} \times 100 \%$	Kepala Bidang Pendidikan SMP	BPS DAPODIKDASMEN
3.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD dan SMP	1. Persentase APM jenjang Sekolah Dasar (SD)	$\frac{\sum \text{Siswa Usia 7 - 12 Tahun pada jenjang SD}}{\sum \text{Penduduk Usia 7 - 12 Tahun}} \times 100 \%$	Kepala Bidang Pendidikan SD	BPS DAPODIKDASMEN

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		2. Persentase APM jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	$\frac{\sum \text{Siswa Usia 13 - 15 Tahun pada jenjang SMP}}{\sum \text{Penduduk Usia 13 - 15 Tahun}} \times 100 \%$	Kepala Bidang Pendidikan SMP	BPS DAPODIKDASMEN.
4.	Meningkatkan Angka Kelulusan (AL) jenjang SD dan SMP	1. Persentase angka kelulusan jenjang SD	$\frac{\sum \text{Siswa yang lulus jenjang SD}}{\sum \text{Peserta Ujian Sekolah Jenjang SD}} \times 100 \%$	Kepala Bidang Pendidikan SD	DAPODIKDASMEN
		2. Persentase angka kelulusan jenjang SMP	$\frac{\sum \text{Siswa yang lulus jenjang SMP}}{\sum \text{Peserta Ujian Sekolah Jenjang SMP}} \times 100 \%$	Kepala Bidang Pendidikan SMP	DAPODIKDASMEN
5.	Meningkatkan Ketepatan Waktu Belajar yang dibutuhkan untuk Menempuh Pembelajaran Sesuai dengan Jenjang Pendidikan (SD = 6 Tahun, SMP = 3 Tahun)	1. Persentase angka rata-rata lama belajar jenjang SD	$\frac{(\text{lulusan I} \times 6) + (\text{lulusan I} \times 7) + (\text{lulusan I} \times 8)}{\text{Lulusan I} + \text{II} + \text{III}} \times 100\%$	Kepala Bidang Pendidikan SD	PROFIL PENDIDIKAN
		2. Persentase angka rata-rata lama belajar jenjang SMP	$\frac{(\text{lulusan 1} \times 3) + (\text{lulusan 1} \times 4) + (\text{lulusan 1} \times 5)}{\text{Lulusan I} + \text{II} + \text{III}} \times 100\%$	Kepala Bidang Pendidikan SMP	PROFIL PENDIDIKAN

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
6.	Mengurangi Angka Putus Sekolah (Jenjang SD dan SMP)	1. Persentase angka putus jenjang SD	$\frac{\sum \text{Siswa yang Putus Sekolah jenjang SD}}{\sum \text{Siswa Sekolah Jenjang SD}} \times 100\%$	Kepala Bidang Pendidikan SD	DAPODIKDASMEN
		2. Persentase angka putus jenjang SMP	$\frac{\sum \text{Siswa yang Putus Sekolah jenjang SMP}}{\sum \text{Siswa Sekolah Jenjang SMP}} \times 100\%$	Kepala Bidang Pendidikan SMP	DAPODIKDASMEN
7.	Meningkatkan Angka Melanjutkan Jenjang SMP	Persentase melanjutkan jenjang SMP	$\frac{\sum \text{Siswa Baru Kelas 1 Jenjang SMP}}{\sum \text{Siswa yang lulus UN Tahun Pelajaran Sebelumnya jenjang SMP}} \times 100\%$	Kepala Bidang Pendidikan SMP	PROFIL PENDIDIKAN

XVIII. DINAS PERIKANAN

- A. Tugas Pokok** :
1. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang perikanan; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** :
1. pelaksanaan kewenangan, perumusan kebijakan Daerah dan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan, pelayanan usaha perikanan, dan pengelolaan pembudidaya ikan;
 2. pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat terhadap pendayagunaan sumber daya perikanan;
 3. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan, pengumpulan dan analisis data untuk penyusunan program kegiatan Dinas; dan
 4. penyelenggaraan dan pengawasan pencapaian indikator kinerja utama dan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang perikanan.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	1. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	$\frac{n - (n-1)}{(n-1)} \times 100 \%$ <p>n = produksi perikanan tangkap tahun berjalan n-1 = produksi perikanan tangkap tahun sebelumnya</p>	Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil	Laporan bulanan produksi tangkap
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	$\frac{n - (n-1)}{(n-1)} \times 100 \%$ <p>n = produksi perikanan budidaya tahun berjalan n-1 = produksi perikanan budidaya tangkap tahun sebelumnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pengelolaan Pembudidayaan ikan - Bidang Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan 	Laporan bulanan produksi budidaya

	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	Sumber Data
3	Meningkatnya Konsumsi Ikan Per-Kapita	Persentase peningkatan konsumsi ikan per kapita per tahun	$\frac{n - (n-1)}{(n-1)} \times 100 \%$ <p>n = produksi konsumsi ikan per kapita tahun berjalan</p> <p>n-1 = produksi konsumsi ikan per kapita tahun sebelumnya</p>	Bidang Pelayanan Usaha Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan produksi perikanan bulanan - Laporan peredaran ikan

XIX. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- A. Tugas Pokok** : 1. melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** : 1. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian dan perdagangan; dan
4. Pelaksanaan administrasi Dinas.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Tercapainya Peningkatan Daya Saing Industri Melalui Peningkatan Kualitas Produk Industri Untuk Mengembangkan Industri Kecil, Menengah Formal Dan Non Formal	Persentase tingkat pertumbuhan industri kecil menengah formal dan non formal	$\frac{\sum \text{industri kecil menengah formal dan non formal s.d Tahun (n)} - \text{Jumlah Industri Kecil Menengah Formal dan Non Formal s.d tahun (n-1)}}{\sum \text{industri kecil menengah formal dan non formal s.d tahun (n-1)}} \times 100\%$	Bidang Industri Agro dan Bidang Industri Non Agro	Data Pertumbuhan industri kecil menengah formal dan non formal di Bidang Industri Agro dan Bidang Industri Non Agro
2.	Tercapainya Peningkatan Daya Saing Komoditi Ekspor Dan Tercapainya Peningkatan Volume Perdagangan dan Kelancaran Jaringan Distribusi Barang dan Jasa	Persentase tingkat pertumbuhan nilai ekspor bersih non migas	$\frac{\text{Nilai ekspor bersih non migas tahun (n)} - \text{nilai ekspor bersih non migas tahun (n-1)}}{\text{Nilai ekspor bersih non migas tahun (n-1)}} \times 100\%$	Bidang Perdagangan dan UPT Pusat Kerajinan Kendedes	Laporan realisasi ekspor impor non migas
		Jumlah alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah	\sum UTTP bertanda tera Sah Tahun (n)	Bidang Perdagangan dan UPT Metrologi Legal	Laporan Tera/Tera Ulang
3.	Tercapainya Peningkatan Jumlah Pasar Tertib, Bersih, Indah dan Nyaman Serta Terpelihara	Persentase pencapaian target pendapatan asli daerah retribusi pelayanan pasar	$\frac{\sum \text{Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun (n)}}{\sum \text{Target retribusi Pelayanan Pasar Tahun (n)}} \times 100\%$	Bidang Pengelolaan Pasar PKL	Target dan laporan realisasi PAD Retribusi Pelayanan Pasar

XX. DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

- A. Tugas Pokok :**
1. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan perkebunan; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama :**
1. perumusan kebijakan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan;
 2. pelaksanaan kebijakan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan;
 3. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data;
 4. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan;
 5. pembinaan produksi di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan;
 6. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
 7. pembinaan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 8. pemberian rekomendasi teknis pertanian;
 9. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian dan perkebunan;
 10. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas;
 11. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan;
 12. penyelenggara administrasi kesekretariatan Dinas; dan
 13. pembinaan UPT

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Produksi, Produktivitas, Nilai Tambah serta Daya Saing Hasil Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	1. Persentase peningkatan produksi komoditas tanaman pangan	$\frac{\sum \text{Produksi tanaman pangan Tahun (n)} - \sum \text{Produksi Tanaman pangan Tahun (n-1)}}{\sum \text{Produksi Tanaman pangan tahun (n-1)}} \times 100\%$	Bidang Tanaman Pangan	Data Statistik Pertanian (SP) dari mantri tani
		2. Persentase peningkatan komoditas hortikultura	$\frac{\sum \text{Produksi Hortikultura Tahun (n)} - \sum \text{Produksi Hortikultura Tahun (n-1)}}{\sum \text{Produksi Hortikultura tahun (n-1)}} \times 100\%$	Bidang Tanaman Hortikultura	Data Statistik Pertanian (SP) dari mantri tani
		3. Persentase peningkatan produksi komoditas perkebunan	$\frac{\sum \text{Produksi Perkebunan Tahun (n)} - \sum \text{Produksi Perkebunan Tahun (n-1)}}{\sum \text{Produksi Perkebunan tahun (n-1)}} \times 100\%$	Bidang Tanaman Perkebunan	Data Statistik Pertanian (SP) dari mantri tani

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		4.Persentase peningkatan indeks pertanaman padi	$\frac{\text{Indeks Pertanaman Padi Sawah Tahun (n)} - \text{Indeks Pertanaman Padi Sawah Tahun (n-1)}}{\text{Indeks Pertanaman Padi Sawah tahun (n-1)}} \times 100\%$	Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan	Data Statistik Pertanian (SP) dari mantri tani

XXI. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

- A. Tugas Pokok** : 1. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
2. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** : 1. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang peternakan dan kesehatan hewan;
4. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan;

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Produksi Hasil Ternak	1. Persentase peningkatan produksi daging	$\frac{\text{Produksi tahun } n - \text{tahun } (n-1)}{\text{Produksi tahun } (n-1)} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan - Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan - Bidang Keswan dan Kesmavet 	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Analisis Data Per Triwulan Seksi Metode dan informasi - Laporan Pendataan Triwulan PTPK (Petugas Teknis Peternakan Kecamatan)

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		2. Persentase peningkatan produksi telur	$\frac{\text{Produksi tahun } n - \text{tahun } (n-1)}{\text{Produksi tahun } (n-1)} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan - Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan - Bidang Keswan dan Kesmavet 	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Analisis Data Per Triwulan Seksi Metode dan informasi - Laporan Pendataan Triwulan PTPK (Petugas Teknis Peternakan Kecamatan)
		3. Persentase peningkatan produksi susu	$\frac{\text{Produksi tahun } n - \text{tahun } (n-1)}{\text{Produksi tahun } (n-1)} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Perbibitan, Produksi dan Pakan - Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan - Bidang Keswan dan Kesmavet 	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Analisis Data Per Triwulan Seksi Metode dan informasi - Laporan Pendataan Triwulan PTPK (Petugas Teknis Peternakan Kecamatan)

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
2.	Meningkatnya Pendapatan Peternak	1. Persentase peningkatan pendapatan sapi potong peternak	$\frac{\text{Pendapatan tahun } n - \text{Pendapatan tahun } (n-1)}{\text{Pendapatan tahun } (n-1)} \times 100\%$	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Analisis Data Per Triwulan Seksi Metode dan informasi - Laporan Pendataan Triwulan PTPK (Petugas Teknis Peternakan Kecamatan)
		2. Persentase peningkatan pendapatan sapi perah peternak	$\frac{\text{Pendapatan tahun } n - \text{tahun } (n-1)}{\text{Pendapatan tahun } (n-1)} \times 100\%$	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Analisis Data Per Triwulan Seksi Metode dan informasi - Laporan Pendataan Triwulan PTPK (Petugas Teknis Peternakan Kecamatan)
		3. Persentase peningkatan peternak ruminansia kecil (kambing dan domba)	$\frac{\text{Pendapatan tahun } n - \text{tahun } (n-1)}{\text{Pendapatan tahun } (n-1)} \times 100\%$	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Analisis Data Per Triwulan Seksi Metode dan informasi - Laporan Pendataan Triwulan PTPK (Petugas Teknis Peternakan Kecamatan)

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		4. Persentase peningkatan pendapatan peternak unggas	$\frac{\text{Pendapatan tahun } n - \text{tahun } (n-1)}{\text{Pendapatan tahun } (n-1)} \times 100\%$	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil Analisis Data Per Triwulan Seksi Metode dan informasi - Laporan Pendataan Triwulan PTPK (Petugas Teknis Peternakan Kecamatan)

XXII. DINAS KETAHANAN PANGAN

- A. Tugas Pokok :**
1. melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi bidang pangan; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama :**
1. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 2. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 3. pengoordinasian penyediaan infrastruktur/lumbung pangan desa dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
 4. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 5. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Ketersediaan Pangan Melalui Lumbung Pangan Desa	Persentase lumbung pangan desa	$\frac{\sum \text{lumbung pangan yang aktif}}{\sum \text{lumbung pangan yang ada}} \times 100 \%$	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang	Data Jumlah Lumbung Pangan
2.	Meningkatkan Pemantapan Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan.	Persentase Coifisien Variasi (CV) harga pangan di tingkat konsumen.	$CV = \frac{\text{Standar deviasi}}{\text{Harga rata-rata}} \times 100 \%$ <p>Stabilisasi harga pangan di tingkat konsumen diukur dengan nilai Coifisien Variasi (CV)</p> <p>CV adalah parameter untuk mengukur fluktuasi harga dalam kurun waktu tertentu.</p> <p>Fluktuasi harga pangan yang ideal di tingkat konsumen berada pada nilai CV < 25%</p>	Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang	Data harga pangan di tingkat konsumen
3.	Meningkatkan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)	Persentase kenaikan skor pola pangan harapan	$\frac{\text{Skor PPH Tk.Kab}}{\text{Skor PPH Tk.Kab yang di targetkan}} \times 100 \%$	Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang	Data Survey Konsumsi Pangan

			<p><u>Penjelasan :</u></p> <p>Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah Komposisi kelompok pangan utama yang bila di konsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Semakin tinggi skor PPH maka Konsumsi Pangan semakin beragam, bergizi, berimbang dan aman. Skor PPH Ideal =100 (Permentan 65 tahun 2010)</p> <p>Target PPH tingkat Kabupaten Malang = 92, 5 Tingkat Nasional = 92,5</p>		
4.	Meningkatkan Kualitas Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman Untuk Dikonsumsi	Persentase keamanan pangan segar asal tumbuhan	$\frac{\sum \text{sampel pangan segar yang aman}}{\sum \text{sampel pangan segar yang diam}} \times 100 \%$	Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang	Data jumlah pangan segar

XXIII. DINAS PU BINA MARGA

- A. Tugas Pokok :**
1. melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum bina marga berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan;
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama :**
1. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum bina marga;
 2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum bina marga;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum bina marga; dan
 4. pelaksanaan administrasi Dinas.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten kondisi baik}}{\text{Total panjang jalan kabupaten}} \times 100 \%$	1. Bidang Pemeliharaan Kebinamargaan 2. Bidang Pembangunan dan Peningkatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang	Data Base Jalan dan Jembatan Kab. Malang
2.	Meningkatnya Kapasitas Jalan dan Jembatan Kabupaten	Persentase jembatan kabupaten kondisi standar	$\frac{\sum \text{jembatan kabupaten sesuai standar (lebar 6m)}}{\sum \text{total jembatan kabupaten}} \times 100 \%$	1. Bidang Pembangunan dan Peningkatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang	Data Base Jalan dan Jembatan Kab. Malang

XXIV. DINAS PU SUMBER DAYA AIR

- A. Tugas Pokok** :
1. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum sumber daya air; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

- B. Fungsi Utama** :
1. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk *database* serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
 2. perencanaan strategis pada Dinas;
 3. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum sumber daya air;
 4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum sumber daya air;
 5. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum sumber daya air;
 6. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pekerjaan umum sumber daya air;
 7. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pekerjaan umum sumber daya air;
 8. penyelenggara kesekretariatan Dinas;
 9. pembinaan UPT;
 10. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas;
 11. pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang pekerjaan umum sumber daya air;
 12. pembinaan kepada masyarakat tentang pekerjaan umum sumber daya air; dan
 13. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Ketersediaan Air Irigasi Untuk Meningkatkan Hasil Produksi Pertanian	1. Persentase kecukupan debit air irigasi terhadap luas areal pertanian	$\frac{\sum \text{Debit air saluran irigasi yang tersedia untuk irigasi}}{\sum \text{Kebutuhan air terhadap total areal pertanian beririgasi}} \times 100 \%$	Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA	Hasil Pengolahan data
		2. Persentase peningkatan luas area pertanian yang dilayani jaringan irigasi	$\frac{\sum \text{Realisasi luas area pertanian yang teririgasi tahun } n - \sum \text{Realisasi luas area pertanian yang teririgasi tahun } n-1}{\sum \text{Luas area Pertanian yang beririgasi tahun } n-1} \times 100 \%$		
2.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Irigasi dan Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air	1. Persentase panjang saluran primer dan sekunder dalam kondisi baik	$\frac{\sum \text{Panjang Saluran primer dan sekunder yang baik}}{\sum \text{Panjang saluran primer dan sekunder}} \times 100\%$	Bidang Pembangunan Sumber Daya Air dan Bidang Operasi dan Pemeliharaan SDA	Hasil Pengolahan Data

XXV. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN CIPTA KARYA

- A. Tugas Pokok** :
1. melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pekerjaan umum bidang cipta karya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** :
1. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
 2. perencanaan strategis pada Dinas;
 3. perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
 5. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perumahan, kawasan permukiman dan Cipta Karya;
 6. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
 7. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
 8. penyelenggaraan koordinasi, perencanaan, pengendalian, kebijakan, strategi serta sosialisasi pembangunan Perumahan , Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
 9. pelaksanaan dan fasilitasi bantuan prasarana sarana dan utilitas (PSU) Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya;
 10. pelaksanaan sertifikasi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
 11. penyediaan informasi data Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
 12. pelaksanaan pengesahan pemanfaatan ruang perumahan dan kawasan permukiman serta perizinan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya;

13. pelaksanaan pengawasan atas pemanfaatan tata ruang perumahan dan kawasan permukiman serta pertimbangan teknik sesuai perizinan dan peraturan yang berlaku; dan
14. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan serta pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan perumahan dan kawasan permukiman terhadap pelaku perumahan;

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan Akses/Layanan Air Minum dan Pengelolaan Sanitasi yang Layak	1. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	$\frac{\sum \text{Penduduk yang mendapat pelayanan air minum}}{\sum \text{Penduduk Kab.Malang}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Masyarakat terlayani air minum oleh jaringan perpipaan (PDAM dan HIPPAM serta bangunan bukan jaringan perpipaan terlindungi yaitu sumur gali dan sumur pompa tangan)</p>	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (Bidang Permukiman)	RISPAM Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Kesehatan, Perusahaan Daerah Air Minum ,BPM
		2. Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah	$\frac{\sum \text{Penduduk yang terlayani sarana Pengelolaan Air Limbah yang memadai}}{\sum \text{Penduduk Kab.Malang}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Masyarakat terlayani air limbah adalah jumlah penduduk yang terlayani dengan septitank/MCK komunal/ sistem</p>	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan	BPS, SSK, MPSS, RAD AMPL, Dinkes

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			pengelolaan air limbah – SPAL terpusat		
2.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hunian yang Layak dan Terjangkau	Persentase ketersediaan rumah layak huni	$\frac{\sum \text{rumah layak huni (n)}}{\sum \text{rumah (n) di Kab. Malang}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Jumlah rumah layak huni tahun sekarang di bagi jumlah rumah di Kabupaten Malang</p>	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (Bidang Perumahan)	Survey Primer RTLH By nama By adress (data base perumahan), Lap. Kecamatan
3.	Peningkatan Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang dan Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknik.	Persentase luas pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	$\frac{\text{Luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang}}{\text{Luas wilayah Rencana Tata Ruang}} \times 100\%$ <p>Penjelasan: luas wilayah yang sesuai peruntukannya adalah luas izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) yang telah ditetapkan.</p>	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan)	Data base pengajuan IPPT, Izin lokasi dan penetapan lokasi, Site Plan

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)	$\frac{\Sigma \text{ Bangunan aset Pemkab Malang dalam kondisi baik}}{\Sigma \text{ Bangunan aset Pemkab Malang (BPKAD)}} \times 100\%$ <p><u>Penjelasan:</u> :</p> <p>Yang dimaksud dengan kondisi baik adalah kondisi bangunan aset Pemkab Malang yang masih layak dipergunakan, dengan rincian kategori : baik/rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat.</p>	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan)	Hasil survey, Database sarana dan prasarana gedung.

XXVI. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- A. Tugas Pokok :**
1. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi, Bidang Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak, dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
 2. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama :**
1. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk *database* serta analisis data untuk penyusunan program/kegiatan;
 2. perencanaan strategis bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 3. perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 4. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 5. penyelenggaraan dan pelaksanaan kerjasama dengan kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya di bidang Pengarusutamaan Gender Dan Pengarusutamaan Hak Anak, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Serta Pemenuhan Hak Anak;
 6. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi program/kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 7. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 8. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 9. pelaksanaan program/kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan dan mendorong kemajuan kelembagaan perempuan serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 10. penyelenggaraan pengembangan partisipasi perempuan;

11. penyelenggaraan pengembangan layanan perempuan dan anak;
12. penyelenggaraan fasilitasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan;
13. penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Dinas;
14. pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dan anak;
15. pengoordinasian dan pengembangan jejaringan kerja (networking) kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
16. penyelenggaraan penyuluhan, sosialisasi, advokasi dan pelatihan pengarusutamaan gender;
17. penyelenggaraan ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan inventarisasi lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak;
18. pelaksanaan sarasehan/forum komunikasi/workshop antar lembaga/organisasi dan instansi terkait bidang pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak, Perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
19. pelaksanaan pemantauan, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak korban serta pemenuhan hak anak.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Peraturan PUG dan PUHA yang Rensposive Gender	Persentase peraturan PUG dan PUHA yang responsive gender	$\frac{\sum \text{Peraturan PUG dan PUHA yang dievaluasi}}{\sum \text{Peraturan PUG dan PUHA}} \times 100\%$	Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga	Data Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
2.	Pemenuhan Hak-Hak Anak	Persentase Capaian Indikator KLA	$\frac{\sum \text{indikator KLA yang dicapai}}{\sum \text{indikator KLA}} \times 100\%$	Bidang Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak; Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak; Bidang Data dan Informasi	Data gugus tugas KLA
3.	Kualitas Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	$\frac{\sum \text{Pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Pengaduan yang diterima}} \times 1000$	Bidang Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak; Bidang Data dan Informasi; Bidang Perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak	P2TP2A, UPPA Polres, RSUD Lawang-Kepanjen, Jejaring

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
4.	Kualitas Keluarga dan Peran Perempuan Untuk Membangun Keluarga Sejahtera.	Capaian Indikator Ketahanan Keluarga	$\frac{\sum \text{indikator ketahanan Keluarga yang dicapai}}{\sum \text{indikator ketahanan keluarga}} \times 100\%$	Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga; Bidang perlindungan perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Data Terkait PUSPAGA

XXVII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- A. Tugas Pokok :**
1. melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

- B.Fungsi Utama :**
1. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 2. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 3. pelaksanaan administrasi Dinas.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan <i>Good And Clean Government</i>	Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati	$\frac{\sum \text{Desa yang menyampaikan laporan keuangan desa (ADD)}}{\sum \text{Desa yang seharusnya menyampaikan laporan}} \times 100 \%$	Bidang Pemerintahan Desa	Laporan dari Kecamatan
2	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Perdesaan	Persentase peningkatan swadaya masyarakat	$\frac{\sum \text{Swadaya tahun (n)} - \sum \text{Swadaya tahun (n-1)}}{\sum \text{Swadaya tahun (n-1)}} \times 100\%$	Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	Laporan Swadaya masyarakat dari kecamatan

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatkan Peran Lembaga Ekonomi Desa Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Desa	Persentase peningkatan pembentukan BUMDes	$\frac{\sum \text{BUMDes yang dibentuk}}{\sum \text{Desa}} \times 100 \%$	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan Bidang Pemeberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
4	Meningkatkan Pengembangan Potensi Desa	Persentase peningkatan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	$\frac{\sum \text{Desa Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna}}{\sum \text{Desa}} \times 100 \%$	Bidang Pemberdayaan Potensi Desa	Laporan Bidang Pemberdayaan Potensi Desa

XXVIII. DINAS PERHUBUNGAN

A. Tugas Pokok : 1. melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; dan

2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

B. Fungsi Utama : 1. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;

2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan; dan

4. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang perhubungan.

	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Halte Pada Setiap Kecamatan yang Telah Dilayani Angkutan Umum Dalam Trayek	Persentase halte dalam setiap wilayah yang telah dilayani angkutan umum	$\frac{\sum \text{Halte yang terbangun pada setiap kecamatan yang terlayani angkutan umum dalam trayek}}{\sum \text{Total kebutuhan halte pada setiap Kecamatan yang terlayani angkutan umum dalam trayek}} \times 100 \%$ <p>Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum</p>	Bidang Terminal dan Perpakiran	Data Terminal dan Perpakiran

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
2.	Meningkatnya Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, APILL, Paku Jalan, Patok Pengaman Jalan dan Cermin Tikungan dan Marka) pada jalan Kabupaten	<p>1. Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, APILL, paku jalan, patok pengaman jalan dan cermin tikungan dan marka) pada jalan Kabupaten</p> <p>2. Persentase fasilitas perlengkapan jalan (marka jalan) pada jalan kabupaten</p>	<p>$\frac{\sum \text{Fasilitas perlengkapan jalan (rambu, APILL, paku Jalan, Patok pengaman jalan dan cermin tikungan) terpasang pada jalan kabupaten}}{\sum \text{Total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, APILL, paku jalan, patok pengaman jalan dan cermin tikungan) pada jalan kabupaten}} \times 100 \%$</p> <p>$\frac{\sum \text{Fasilitas perlengkapan jalan (marka jalan) terpasang pada jalan kabupaten}}{\sum \text{Total Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan jalan (marka jalan) pada jalan kabupaten}} \times 100 \%$</p> <p>Untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran pengguna jalan serta arus lalu lintas.</p>	Bidang Lalu Lintas	Data Bidang Lalu Lintas
3.	Meningkatnya Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Laik Jalan	Persentase kendaraan bermotor laik jalan	<p>$\frac{\sum \text{Kendaraan Bermotor Lulus Uji}}{\sum \text{Kendaraan Bermotor Wajib Uji}} \times 100 \%$</p> <p>Untuk meningkatkan keamanan, keselamatan pengguna jalan dan kendaraan yang dioperasikan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.</p>	Bidang Keselamatan	Data Bidang Keselamatan

XXIX. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- A. Tugas Pokok** :
1. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** :
1. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk *database* serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
 2. perencanaan strategis pada Dinas;
 3. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
 4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
 5. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
 6. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
 7. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
 8. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan pada bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
 9. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
 10. pembinaan UPT;
 11. pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang komunikasi dan informatika; dan
 12. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Pemerataan Penyebaran Informasi Pembangunan Kabupaten Malang Kepada Masyarakat Umum	Persentase kunjungan website	$\frac{\sum \text{Kunjungan Website per tahun}}{\sum \text{Rata - rata Kunjungan}} \times 100\%$	Bidang Statistik dan Infomasi	Bidang Statistik dan Infomasi
2	Peningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Masyarakat Melalui Media Layanan Telecenter dan Kelompok Informasi Masyarakat	Persentase kecamatan yang memiliki komunikasi dan infomasi masyarakat & telecenter	$\frac{\sum \text{Kecamatan yang memiliki TC \& KIM}}{\sum \text{Kecamatan}} \times 100\%$	Bidang Komunikasi	Bidang Komunikasi
3	Pembentukan Mekanisme Informasi Antar Masyarakat Dengan Pemerintah Secara Transparan dan Efisien	Persentase informasi terpublish di website PD & Pemerintah Desa	$\frac{\sum \text{Website terpublish}}{\sum \text{Website}} \times 100\%$	Bidang Statistik dan Informasi	Bidang Statistik dan Informasi
4	Penyediaan Perangkat Operasional Hardware dan Software Jaringan serta Teknologi Informasi Dan Komunikasi yang Berkualitas, Serta Pembentukan Mekanisme Komunikasi Antar PD dan Proses Kerja yang Transparan	Persentase jaringan terpasang internet di PD & di Kantor Desa se-Kabupaten Malang	$\frac{\sum \text{Jaringan sudah terpasang}}{\sum \text{instansi}} \times 100\%$	Bidang Infrastruktur TIK	Bidang Infrastruktur TIK

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
	dan Efisien		$\frac{\sum \text{Kantor desa yang terkoneksi internet}}{\sum \text{Desa Se- Kab. Malang}} \times 100\%$		

XXX. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

- A. Tugas Pokok :**
1. melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal;
 2. melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di Bidang Perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi, simplifikasi keamanan dan kepastian; dan
 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

- B. Fungsi Utama :**
1. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk *database* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
 2. perencanaan strategis pada Dinas;
 3. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
 4. pelaksanaan penyusunan program Dinas;
 5. pelaksanaan Penggalian potensi dan Pengembangan penanaman modal;
 6. pelaksanaan promosi, fasilitasi dan kerja sama penanaman modal ;
 7. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
 8. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
 9. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
 10. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan; dan
 11. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Nilai Investasi di Kabupaten Malang	1. Persentase Peningkatan jumlah Investor baru	$\frac{\sum \text{investor s.d tahun (n)} - \sum \text{investor s.d tahun (n-1)}}{\sum \text{investor s.d tahun (n-1)}} \times 100\%$	1. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal 2. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Tahunan Perkembangan investasi
		2. Persentase pertumbuhan nilai investasi	$\frac{\sum \text{Nilai Realisasi tahun (n)} - (n-1)}{\sum \text{Nilai investasi tahun (n-1)}} \times 100\%$		
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	1. Capaian nilai SKM	Nilai SKM	1. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan dan Kemasyarakatan 2. Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Sosial Budaya	- Buku laporan tahun kemarin - Buku Laporan tahun berjalan
		2. Persentase penyelesaian perizinan	$\frac{\sum \text{Izin yang diselesaikan}}{\sum \text{izin yang diajukan}} \times 100\%$		

XXXI. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

- A. Tugas Pokok :** 1. melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

- B. Fungsi Utama :** 1. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk *database* serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
2. perencanaan strategis pada Dinas;
3. perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan olahraga;
4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepemudaan dan olahraga;
5. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepemudaan dan olahraga;
6. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kepemudaan dan olahraga;
7. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang kepemudaan dan olahraga;
8. penyelenggara kesekretariatan Dinas;
9. pembinaan UPT;
10. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas;
11. pembinaan kepada masyarakat dan kelembagaan kepemudaan dan olahraga;
12. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dinas, instansi terkait dan lembaga non pemerintah;
13. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan dan olahraga;
14. penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan;
15. pembinaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; dan
16. pengawasan terhadap penyelenggaraan kepemudaan dan olahraga dan pelaksanaan anggaran.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Prestasi Pemuda Produktif di Kabupaten Malang	Persentase jumlah kelompok pemuda produktif yang berprestasi	$\frac{\sum \text{hasil seleksi pemuda produktif}}{\sum \text{peserta seleksi pemuda produktif}} \times 100\%$	Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga	Laporan kegiatan Bidang Kepemudaan.
2.	Meningkatkan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keolahragaan yang Berfungsi Baik	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan yang berfungsi baik	$\frac{\sum \text{Sapras yang berfungsi baik th (n)} - \sum \text{Sapras berfungsi baik th (n-1)}}{\sum \text{sarana dan prasarana yang ada th (n-1)}} \times 100\%$	Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga	Laporan kegiatan Bidang Sarana Prasarana.
3.	Meningkatkan Prestasi Siswa-Siswi Atlit yang Berbakat	Siswa siswi atlet yang berprestasi	$\sum \text{medali yang diperoleh setiap event (lomba)}$ <p>Catatan: 1. Tahun Ganjil : POR SD/MI 2. Tahun Genap : POPDA</p>	POR SD dan POPDA Bidang Olahraga Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga	Laporan Kegiatan Bidang Olahraga Prestasi. Dilakukan 2 tahun sekali

XXXII. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

- A. Tugas Pokok** :
1. melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** :
1. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
 2. perencanaan strategis pada Dinas;
 3. perumusan kebijakan teknis bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 4. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 5. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 6. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 7. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 8. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
 9. pembinaan UPT;
 10. pengoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan dilingkungan Koperasi dan Usaha Mikro;
 11. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 12. pembinaan kepada masyarakat tentang Koperasi dan Usaha Mikro;
 13. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya
 14. pelaksanaan bimbingan teknis bidang Koperasi dan Usaha Mikro; dan
 15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Jumlah Kopersai Aktif	Persentase koperasi aktif	$\frac{\Sigma \text{ koperasi aktif}}{\Sigma \text{ koperasi}} \times 100\%$ <p>Kriteria Koperasi Aktif :</p> <p>Melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) minimal sekali tiap tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Bina Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi - Bidang Bina Produksi dan Pemasaran Koperasi - Bidang Fasilitasi Pembiayaan 	Data jumlah koperasi aktif di Kabupaten Malang dan data jumlah koperasi di kabupaten Malang
2.	Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase pertumbuhan UMKM	$\frac{\Sigma \text{ UMKM tahun (n)} - \text{UMKM tahun (n-1)}}{\Sigma \text{ UMKM tahun (n-1)}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha - UPT BLUD 	Data jumlah usaha mikro dan kecil tahun (n-1) di Kabupaten Malang dan jumlah UMKM tahun (n) di Kabupaten Malang

XXXIII. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- A. Tugas Pokok** : 1. melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan berdasarkan kewenangan dan tugas pembantu; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

- B. Fungsi Utama** : 1. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perpustakaan; dan
4. pelaksanaan administrasi pada Dinas.

	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Minat Baca Masyarakat Kabupaten Malang	Persentase peningkatan minat baca buku perpustakaan umum daerah Kabupaten Malang	$\frac{\sum \text{pengunjung tahun (n)} - \text{tahun (n-1)}}{\sum \text{pengunjung tahun (n-1)}} \times 100 \%$	Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Bidang Deposit, Preservasi dan Pengelolaan Bahan Pustaka	Data Laporan dari Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Bidang Deposit, Preservasi dan Pengelolaan Bahan Pustaka
2.	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Informasi Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip Daerah	Persentase peningkatan arsip terpelihara dan dokumentasi kegiatan daerah	$\frac{\sum \text{arsip terpelihara dan dokumentasi tahun (n)} - \sum \text{arsip terpelihara dan dokumentasi tahun (n-1)}}{\sum \text{arsip terpelihara dan dokumentasi tahun (n-1)}} \times 100 \%$	Bidang Pengembangan Kearsipan dan Bidang Penyelamatan dan Pelestarian Arsip	Data Laporan dari Bidang Pengembangan Kearsipan dan Bidang Penyelamatan dan Pelestarian Arsip

XXXIV. DINAS PERTANAHAN

- A. Tugas Pokok :**
1. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang pertanahan;
 2. merumuskan kebijakan teknis bidang pertanahan;
 3. melaksanakan perencanaan program dan kegiatan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan bidang pertanahan; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama :**
1. perencanaan strategis pada Dinas;
 2. perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan;
 3. pengumpulan dan pengelolaan *database* serta analisis data bidang pertanahan;
 4. pengoordinasian, intgrasi, dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas;
 5. pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum yang terdiri dari pensertipikatan tanag, serta penatagunaan tanah; dan
 6. pelaksanaan penetapan subyek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan	Persentase pengadaan tanah aset Pemerintah Kabupaten Malang	$\frac{\sum \text{pengadaan tanah}}{\sum \text{Kebutuhan pengadaan tanah}} \times 100\%$	Kepala Bidang Inventarisasi Dan Pengadaan Tanah	Surat permohonan pengadaan tanah dari Perangkat Daerah yang terdisposisi
2.	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah	Persentase permasalahan tanah yang ditangani	$\frac{\sum \text{permasalahan tanah yang ditangani}}{\sum \text{permasalahan tanah yang dilaporkan}} \times 100\%$	Kepala Bidang Penanganan Masalah Pertanahan	Data dari surat pengaduan masyarakat, desa dan instansi terkait

XXXV. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- A. Tugas Pokok** : 1. menegakkan Perundang-undangan Daerah, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta urusan sub kebakaran; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** :
1. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perundang-undangan Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta sub urusan Kebakaran;
 2. pelaksanaan kebijakan, koordinasi penegak Perundang-undangan Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta sub urusan Kebakaran dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan. Atau aparatur lainnya;
 3. membantu pengamanan, pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara, tamu negara, dan membantu pengamanan, penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah, serta membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal;
 4. pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA / PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Penanganan Kasus Pelanggaran Perda	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perda	$\frac{\sum \text{pelanggaran yang ditangani}}{\sum \text{pelanggaran yang ditemukan}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja	Laporan warga, temuan survey lapangan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Bidang penegakan per UU daerah
2	Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase gangguan tantribun yang diselesaikan	$\frac{\sum \text{gangguan tantribun}}{\sum \text{gangguan tantribun yang diselesaikan}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja	Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat
3.	Peningkatan Kemampuan Aparat Linmas	Persentase petugas linmas yang mendapatkan pelatihan	$\frac{\sum \text{petugas Linmas yang mendapatkan pelatihan}}{\sum \text{petugas Linmas yang ada}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja	Rekap Data Bidang Linmas
4.	Peningkatan Kesiagaan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase peningkatan kejadian kebakaran	$\frac{\sum \text{kejadian kebakaran}}{\sum \text{kejadian kebakaran yang di tangani}} \times 100\%$	Satuan Polisi Pamong Praja	Laporan Warga

XXXVI. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG

- A. Tugas Pokok** : melaksanakan sebagaimana urusan rumah tangga Daerah dibidang kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- B. Fungsi Utama** :
1. penyusunan program dan pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik serta penunjang non medik kegiatan rumah sakit ;
 2. pelaksanaan kegiatan pelayanan asuhan medik, pelayanan asuhan keperawatan ;
 3. pelaksanaan kegiatan penunjang medik dan penunjang non medik ;
 4. pelaksanaan kegiatan pelayanan rujukan medik ;
 5. pelatihan, pendidikan, penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan ;
 6. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana rumah sakit ;
 7. pelaksanaan dan pengawasan standar pelayanan minimal serta pelaksanaan akreditasi yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit ;
 8. pelaksanaan fungsi sosial dengan memperhatikan kaidah ekonomi masyarakat ;
 9. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan kualitas dibidang pelayanan kesehatan.

	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan serta Pengembangan Jenis Layanan Kepada Masyarakat	1. Persentase pelayanan kesehatan perorangan di Rumah Sakit		Bidang Pelayanan	Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan dan Rekam Medik
a. Persentase tingkat hunian RS (BOR)		$\frac{\sum \text{hari perawatan di rumah sakit}}{\sum \text{tempat tidur} \times \sum \text{hari dalam satu periode}} \times 100\%$			
b. Rata-rata lama pasien dirawat (ALOS)		$\frac{\sum \text{lama dirawat}}{\sum \text{pasien keluar (hidup+mati)}}$			
c. Rata-rata lama tempat tidur kosong/tidak terisi (TOI)		$\frac{(\sum \text{tempat tidur} \times \sum \text{hari periode}) - \text{hari perawatan}}{\sum \text{pasien keluar (hidup+mati)}}$			
d. Frekwensi pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu (BTO)		$\frac{\sum \text{pasien keluar}}{\sum \text{tempat tidur}}$			
2. Angka kematian pasien dirawat di Rumah Sakit			Bidang Pelayanan	Sub Bagian Perencanaan Evaluasi Pelaporan	
a. Angka kematian umum tiap 1000 pasien keluar (GDR)		$\frac{\sum \text{pasien mati seluruhnya}}{\sum \text{pasien keluar (hidup+mati)}} \times 100\%$			

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6
		b. Angka kematian \geq 48 jam tiap 1000 pasien keluar (NDR)	$\frac{\sum \text{pasien} \geq 48 \text{ jam}}{\sum \text{pasien keluar (hidup+mati)}} \times 100\%$		
		3. Persentase pendapatan RS		Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Sub Bagian Keuangan
		Persentase capaian pendapatan tahun berjalan	$\frac{\sum \text{capaian tahun berjalan}}{\text{Target Capaian tahun berjalan}} \times 100\%$		
2.	Meningkatnya Standar Ketenagaan, Sarana, Prasarana dan Peralatan Sesuai Dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit	1. Persentase tenaga profesional medis dan keperawatan sesuai standar		Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Sub Bagian Kepegawaian
		a. Persentase tenaga medis sesuai dengan standar klarifikasi RS	$\frac{\sum \text{tenaga medis yang ada}}{\sum \text{tenaga medis yang harus ada}} \times 100\%$		
		b. Persentase tenaga keperawatan yang memenuhi standar kompetensi	$\frac{\sum \text{tenaga paramedis yang ada}}{\sum \text{tenaga paramedis yang harus ada}} \times 100\%$		

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		2. Persentase kelengkapan sarana dan prasarana rumah sakit		Bidang Pengunjung	
		a. Persentase kelengkapan alat kesehatan terstandar yang	$\frac{\sum \text{alat kesehatan terstandar yang ada}}{\sum \text{alat kesehatan terstandar yang harus ada}} \times 100\%$		Seksi Penunjang Medis
		b. Persentase kelengkapan sarana gedung/fisik sesuai standar	$\frac{\sum \text{sarana gedung/fisik yang ada}}{\sum \text{sarana gedung/fisik yang harus ada}} \times 100\%$		Seksi Penunjang Non Medis

XXXVII. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN

A. Tugas Pokok : melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

B. Fungsi Utama :

1. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk *database* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. perencanaan strategis bidang pelayanan kesehatan perorangan;
3. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan perorangan;
4. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan kesehatan perorangan;
5. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan kesehatan perorangan;
6. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pelayanan kesehatan;
7. penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Rumah Sakit Umum Daerah;
8. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah;
9. penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
10. pelayanan medik;
11. pelayanan penunjang medik dan non medik;
12. pelayanan dan asuhan keperawatan;
13. pelayanan rujukan;
14. pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan dan bidang lainnya sesuai kebutuhan rumah sakit;
15. penelitian dan pengembangan;

16. pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit;
17. pelayanan fungsi sosial dengan memperhatikan kaidah ekonomi;
18. perencanaan program, rekam medik, evaluasi dan pelaporan serta humas dan pemasaran rumah sakit; dan
19. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Tersedianya Layanan Kesehatan Perorangan Kepada Masyarakat Sesuai dengan Standar Klasifikasi Pelayanan Rumah Sakit	1. Persentase pelayanan kesehatan perorangan di rumah sakit			
		a. Persentase tingkat hunian rumah sakit (Bed Occupancy Rate)	$\frac{\sum \text{hari perawatan}}{\sum \text{tempat tidur} \times \sum \text{hari periode}} \times 100\%$	Kepala Bidang Pelayanan Medis/Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan	Data Sub Bag Rekam Medik
		b. Rata-rata lama pasien dirawat (average length of stay)	$\frac{\sum \text{hari perawatan}}{\sum \text{pasien keluar}}$	Kepala Bidang Pelayanan Medis/Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan	Data Sub Bag Rekam Medik

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		c. Rata-rata lama tempat tidur kosong/tidak terisi (turn over internal)	$\frac{(\sum \text{tempat tidur} \times \sum \text{hari periode}) - \sum \text{hari perawatan}}{\sum \text{pasien keluar}}$	Kepala Bidang Pelayanan Medis/Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan	Data Sub Bag Rekam Medik
		d. Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu tertentu (bed turn over)	$\frac{\sum \text{pasien keluar}}{\sum \text{tempat tidur}}$	Kepala Bidang Pelayanan Medis/Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan	Data Sub Bag Rekam Medik
		2. Persentase kualifikasi tenaga profesional medis dan keperawatan			
		a. Persentase jumlah tenaga medis sesuai standar klasifikasi rumah sakit	$\frac{\sum \text{Tenaga Medis sesuai Standar Klasifikasi RS yang tersedia}}{\sum \text{Tenaga Medis sesuai Standar Klasifikasi RS}} \times 100\%$	Kepala Bidang Pelayanan Medis	Data Bidanga Pelayanan Medis

1	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		b. Persentase tenaga keperawatan yang memenuhi standar kompetensi	$\frac{\sum \text{Tenaga Keperawatan yang sesuai dengan standar kompetensi}}{\sum \text{Tenaga Keperawatan}} \times 100\%$	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan	Data Bidang Pelayanan Keperawatan
		3. Persentase kematian pasien dirawat di rumah sakit			
		a. Persentase jumlah kematian umum pasien keluar	$\frac{\sum \text{pasien mati seluruhnya}}{\sum \text{pasien keluar (hidup+mati)}} \times 100\%$	Kepala Bidang Pelayanan Medis/Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan	Data Sub Bag Rekam Medik
		b. Persentase jumlah kematian \geq 48 jam pasien keluar	$\frac{\sum \text{pasien} \geq 48 \text{ jam dirawat}}{\sum \text{pasien keluar (hidup+mati)}} \times 100\%$	Kepala Bidang Pelayanan Medis/Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan	Data Sub Bag Rekam Medik
		4. Persentase sarana/prasarana dan peralatan kesehatan di RSUD	$\frac{\sum \text{Sarana Prasarana yang tersedia}}{\sum \text{sarana \& prasarana sesuai standar}} \times 100\%$	Kepala Bidang Sarana dan Pelayanan Penunjang	Data Bidang Sarana dan Pelayanan Penunjang

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
2.	Terpenuhinya Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Peralatan Sesuai Dengan Standar Klasifikasi Rumah Sakit	Persentase pengadaan sumber daya rumah sakit			
		a. Persentase pengadaan sarana dan peralatan rumah sakit	$\frac{\sum \text{Pengadaan Sarana, Prasarana \& Peralatan}}{\sum \text{Rencana Pengadaan Sarana, Prasarana \& Peralatan}} \times 100\%$	Kepala Bagian Prehumsar/ Kepala Bagian Keuangan	Data Bagian Prehumsar/ Kepala Bagian Keuangan

XXXVIII. BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN

- A. Tugas Pokok :** 1. melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengoordinasian di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum, pelaksanaan otonomi daerah, monitoring dan evaluasi program kegiatan aparatur kecamatan; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama :** 1. penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelaksanaan otonomi daerah serta aparatur kecamatan;
2. pengoordinasian dan konsultasi dengan lembaga/instansi lain di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum, pelaksanaan otonomi daerah serta aparatur kecamatan;
3. pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, penyelenggaraan pemerintahan umum, pelaksanaan otonomi daerah serta aparatur kecamatan; dan
4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum, pelaksanaan otonomi daerah serta aparatur kecamatan.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Ketepatan waktu penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	Kelengkapan Data LPPD/Proses Kelengkapan Data LPPD	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang	Seluruh Perangkat Daerah.
		2. Persentase penilaian kinerja camat berprestasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun	$\frac{\sum \text{pelaksanaan penilaian kinerja Camat}}{\sum \text{Camat yang ada}} \times 100\%$	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Malang	Kecamatan se Kabupaten Malang
		3. Persentase penyelesaian batas wilayah Kabupaten Malang;	$\frac{\sum \text{penyelesaian batas wilayah}}{\sum \text{rencana penyelesaian batas wilayah sesuai aturan yang berlaku}} \times 100\%$	Kepala Sub Bagian Aparatur Kecamatan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang	Kecamatan yang terkait

XXXIX. BAGIAN HUKUM

- A. Tugas Pokok :**
1. melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan kajian hukum, koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah, penanganan perkara, penyelenggaraan pembinaan hukum, publikasi dan dokumentasi hukum; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama :**
1. pelaksanaan perumusan kebijakan Daerah;
 2. pelaksanaan harmonisasi produk hukum daerah;
 3. pelaksanaan perumusan produk hukum daerah dan telaah hukum
 4. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah serta autentifikasi;
 5. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan pengolahan data dalam penanganan perkara litigasi dan non litigasi;
 6. pelaksanaan pembinaan hukum; dan
 7. pelaksanaan pengelolaan publikasi dan dokumentasi hukum.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kebutuhan Masyarakat Melalui Kualitas Penerbitan Produk-Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara, Penyuluhan Hukum serta Penyebarluasan Produk Hukum Yang diupload Di Website	1. Persentase penerbitan produk hukum daerah	$\frac{\sum \text{Peraturan Daerah yang diterbitkan}}{\sum \text{Peraturan Daerah yang direncanakan}} \times 100\%$	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan	Register Produk Hukum Daerah
			$\frac{\sum \text{Peraturan Bupati yang diterbitkan}}{\sum \text{Peraturan Bupati yang direncanakan}} \times 100\%$		
			$\frac{\sum \text{Keputusan Bupati yang diterbitkan}}{\sum \text{Keputusan Bupati yang direncanakan}} \times 100\%$		
		2. Persentase penanganan perkara dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin	$\frac{\sum \text{Penanganan Perkara yang selesai di tangani}}{\sum \text{Penanganan Perkara yang di tangani}} \times 100\%$	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum	Rekapan Kasus

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			$\frac{\sum \text{Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin yang direncanakan}}{\sum \text{Bantuan Hukum yang di proses}} \times 100\%$		Rekapan Bantuan Hukum
		3. Persentase penyuluhan hukum yang dilaksanakan	$\frac{\sum \text{Penyuluhan Hukum yang sudah dilaksanakan}}{\sum \text{Penyuluhan Hukum yang direncanakan}} \times 100\%$		Phonogram dan Laporan Penyuluhan Hukum
		4. Persentase produk hukum yang dipublikasi dan di upload melalui website	$\frac{\sum \text{Produk Hukum yang dipublikasikan di upload website}}{\sum \text{Produk Hukum yang dipublikasikan yang direncanakan akan diupload di website}} \times 100\%$	Kepala Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi Hukum	Register Produk Hukum Daerah

XL. BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN MENTAL

- A. Tugas Pokok** : 1. melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam hal penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keagamaan, pembinaan mental, pendidikan, kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** : 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keagamaan, pembinaan mental, pendidikan, kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan;
2. pengoordinasian dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pembinaan dan pemberian bantuan di bidang keagamaan, pembinaan mental, pendidikan, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
3. monitoring dan evaluasi bidang keagamaan, pembinaan mental, pendidikan, kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan; dan
4. pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumberdaya aparatur di bidang keagamaan, pembinaan mental, pendidikan, kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan dan keolahragaan.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pembinaan Kehidupan Sosial Beragama	1. Persentase pengembangan pengetahuan keagamaan dan pembinaan mental masyarakat	$\frac{\sum \text{peserta kegiatan pembinaan keagamaan dan pembinaan mental}}{\sum \text{penduduk Kabupaten Malang}} \times 100\%$	1. Kepala Sub Bagian Keagamaan dan Pembinaan Mental 2. Kepala Sub Bagian Pendidikan, Kepariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Keolahragaan	1. Laporan Kegiatan Sub Bagian Keagamaan dan Pembinaan Mental 2. Laporan Kegiatan Sub Bagian Pendidikan, Kepariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Keolahragaan
		2. Persentase tempat ibadah, pondok pesantren yang difasilitasi dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarananya	$\frac{\sum \text{tempat ibadah, pondok pesantren yang difasilitasi peningkatan kualitas sarana dan prasarananya}}{\sum \text{tempat ibadah dan pondok pesantren di Kabupaten Malang}} \times 100\%$	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Keagamaan	Laporan Kegiatan Sub Bagian Sarana dan Prasarana Keagamaan

XLI. BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

- A. Tugas Pokok** : 1. melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang sosial, kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang ketenagakerjaan; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** : 1. penyiapan rumusan kebijakan di bidang Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
2. pengoordinasian dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang sosial, kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta ketenagakerjaan; dan
3. pengoordinasian monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang sosial, kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta ketenagakerjaan.

	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat meliputi Bidang Sosial; Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Bidang Ketenagakerjaan.	Persentase peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi bidang sosial; bidang kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; bidang ketenagakerjaan	$\frac{\sum \text{Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Sosial yang dilaksanakan}}{\sum \text{Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Sosial yang direncanakan}} \times 100\%$ $\frac{\sum \text{Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan}}{\sum \text{Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat yang direncanakan}} \times 100\%$ $\frac{\sum \text{Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan}}{\sum \text{Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Ketenagakerjaan yang direncanakan}} \times 100\%$	<p>Kepala Sub Bagian Sosial</p> <p>Kepala Sub Bagian Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>Kepala Sub Bagian Ketenagakerjaan</p>	<p>➤ Disposisi Bapak Bupati</p> <p>➤ Data dari Dinas Sosial</p> <p>➤ Disposisi Bapak Bupati</p> <p>➤ Data dari RSUD Kanjuruhan</p> <p>➤ Data dari Dinas Kesehatan</p> <p>➤ Disposisi Bapak Bupati</p> <p>➤ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p>

XLII. BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

- A. Tugas Pokok** : 1. melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, serta sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** : 1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, serta sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. pengoordinasian di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, serta sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
3. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, serta sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah.

KINERJA UTAMA/ TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Persentase kelancaran pelaporan hasil monitoring dan evaluasi di bidang perekonomian	Bahan Perumusan, Pemantauan dan evaluasi kebijakan Bagian administrasi Perekonomian yang di rekomendasikan dengan formula: $\frac{\sum \text{Dokumen pemantauan dan evaluasi yang dihasilkan}}{\sum \text{bahan tindak lanjut (dokumen) untuk perumusan kebijakan}} \times 100\%$	a. Kepala Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan b. Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian dan BUMD c. Kepala Sub Bagian Koperasi dan UM	Hasil Monitoring dan Evaluasi

XLIII. BAGIAN ADMINISTRASI KERJA SAMA

- A. Tugas Pokok** :
1. melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan kerja sama daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian kerja sama; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** :
1. penyusunan program dan kegiatan pelaksanaan kerja sama daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
 2. pelaksanaan fasilitasi daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya;
 3. pengoordinasian antar lembaga pemerintah, lembaga swasta dan lembaga lain yang berbadan hukum dalam rangka kerja sama daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial, dan budaya;
 4. pengumpulan, pengelolaan dan penyiapan data kerja sama antar daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial, dan budaya;
 5. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pengendalian kerja sama antar daerah;
 6. penyiapan bahan sosialisasi dan petunjuk pelaksanaan kerjasama daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, sosial dan budaya; dan
 7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi kerja sama luar negeri dan antar lembaga di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, pariwisata, sosial dan budaya.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Kerja Sama Antar Daerah/ Luar Negeri/ Lembaga Di Kabupaten Malang yang Efektif dan Saling Menguntungkan Di Semua Bidang	Persentase kerja sama antar daerah / luar negeri dan lembaga ditindaklanjuti menjadi naskah kerja sama.	$\frac{\sum \text{naskah kerjasama}}{\sum \text{fasilitasi kerjasama}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>Naskah Kerja sama yang dimaksud antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kesepakatan Bersama Perjanjian Kerja Sama Kerjasama Pemanfaatan Rencana Kerja Tahunan Letter Of Intent (Lol) / Pernyataan Kehendak Naskah Kerja Sama Lainnya <p>Fasilitasi kerjasama merupakan semua permohonan kerjasama yang di fasilitasi Bagian Administrasi Kerja Sama</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri dan Antar Lembaga - Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah - Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kerja Sama 	Rekapitulasi surat masuk permohonan kerjasama, Laporan Rekapitulasi Data Kerjasama Per Triwulan dan buku register Naskah Kerjasama

XLIV. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

- A. Tugas Pokok** : 1. melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam hal pengumpulan bahan kebijakan, program dan petunjuk teknis, penghimpunan, pengolahan data dan mengoordinasikan serta mengevaluasi kegiatan di bidang administrasi pembangunan; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya
- B. Fungsi Utama** : 1. pengumpulan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan tahunan pembangunan daerah;
2. pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai dari APBD, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya; dan
3. pengumpulan bahan, pengolahan data, pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari APBD, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya.

	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	1. Persentase hasil pembangunan fisik dan non fisik	$\frac{\sum \text{Pembangunan fisik \& non fisik}}{\text{Target pembangunan fisik \& non fisik}} \times 100\%$	Kepala Sub Bagian Penyusunan Laporan	Data hasil pembangunan fisik dan non fisik yang dihimpun oleh Bagian Administrasi Pembangunan
		2. Persentase paket yang dilelang	$\frac{\sum \text{paket yang dilelang}}{\sum \text{paket yang terdaftar}} \times 100\%$	Kepala Sub Bagian Pengendalian	Data Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Bagian Administrasi Pembangunan
		3. Persentase dokumen pedoman APBD dan standar satuan harga yang disusun tepat waktu	$\frac{\sum \text{Dokumen yang disusun}}{\sum \text{Dokumen yang seharusnya ada}} \times 100\%$ - Tepat waktu setiap Triwulan III	Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan	Dokumen Pedoman Pelaksanaan APBD dan Standar Satuan Harga

XLV. BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM

- A. Tugas Pokok** : 1. melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya air dan lingkungan hidup; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** : 1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang sumber daya tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya air dan lingkungan hidup;
2. pengoordinasian di bidang sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya air dan lingkungan hidup; dan
3. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya air dan lingkungan hidup;

	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Bidang Administrasi Sumber Daya Alam	Persentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan sumber daya alam yang di rekomendasikan	<p>Bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Sumber Daya Alam yang di rekomendasikan dengan formula :</p> $\frac{\sum \text{dokumen pemantauan dan evaluasi yang dihasilkan}}{\sum \text{Bahan tindak lanjut (dokumen) untuk perumusan kebijakan}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen yang dihasilkan adalah Naskah Dinas yang di proses oleh Bagian Administrasi Sumber Daya Alam untuk diajukan dan ditandatangani / disetujui Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan - Bahan tindak lanjut adalah Dokumen atau Naskah Dinas yang menjadi input kebijakan oleh Sekretaris Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Sub Bagian Sumber Daya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan - Kepala Sub Bagian Sumber Daya Peternakan dan Perikanan - Kepala Sub Bagian Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 	Data laporan pemantauan dan evaluasi

XLVI. BAGIAN UMUM

- A. Tugas Pokok :** 1. melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang umum dan urusan-urusan rumah tangga.
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugasnya
- B. Fungsi Utama :** 1. pelaksanaan urusan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
2. pelayanan penerimaan kunjungan tamu dan kegiatan pemerintahan umum yang meliputi pemberian informasi, menyiapkan tempat, dan penyediaan jamuan;
3. pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor dan kebersihan di lingkungan Kantor Bupati;
4. Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas operasional jabatan Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli Bupati, dan Kendaraan Dinas Operasional Pool;
5. pelaksanaan urusan perlengkapan;
6. pelaksanaan inventarisasi barang pada Bagian Umum; dan
7. pelayanan administrasi dan operasional Bupati, Wakil Bupati dan Staf Ahli Bupati.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Tertib Administrasi Pelayanan Urusan Tamu dan Rapat Dinas	1. Persentase pelayanan kunjungan tamu dinas	$\frac{\sum \text{Kunjungan tamu yang dilayani}}{\sum \text{Kunjungan yang dijadwalkan}} \times 100\%$	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Sub Bagian Perlengkapan	a. Daftar Penerimaan Tamu; b. Daftar kegiatan rapat dinas.
		2. Persentase rapat dinas yang dilayani	$\frac{\sum \text{Rapat Dinas yang dilayani}}{\sum \text{Rapat Dinas yang dijadwalkan}} \times 100\%$		
2	Tertib Administrasi Pemeliharaan Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Bupati/Wakil Bupati dan Pool	1. Persentase pemeliharaan gedung/kantor	$\frac{\sum \text{Gedung/ Kantor yang terpelihara}}{\sum \text{Gedung /Kantor yang ada}} \times 100\%$	Kepala Sub Bagian Bagian Pemeliharaan	<ul style="list-style-type: none"> - Chek list Pemeliharaan Gedung - Buku Kendali Pemeliharaan Kendaraan - Data Inventaris Gedung dan Kendaraan
		2. Persentase pemeliharaan kendaraan dinas Bupati/Wakil Bupati dan Pool	$\frac{\sum \text{Kendaraan yang layak jalan}}{\sum \text{Kendaraan yang ada}} \times 100\%$		

XLVII. BAGIAN TATA USAHA

- A. Tugas Pokok** : 1. melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pengagendaan, ekspedisi, dan telekomunikasi, administrasi kepegawaian serta administrasi keuangan dan penatausahaan di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** : 1. pelaksanaan pengelolaan kegiatan pengagendaan, pengekspedisian dan telekomunikasi;;
2. pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;
3. pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan dan penatausahaan di lingkungan Sekretariat Daerah;
4. perencanaan dan pelaksanaan teknis operasional serta penyelenggaraan kegiatan administrasi penatausahaan, administrasi kepegawaian serta administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
5. pengaturan dan pelaksanaan layanan penatausahaan Sekretaris Daerah dan Asisten.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terlaksananya Kegiatan Tata Usaha Surat Menyurat, Administrasi Kepegawaian dan Penatausahaan Keuangan Secara Cepat, Tepat, Efektif, Efisien Dan Akuntabel	1. Tingkat efektifitas penanganan surat masuk, surat keluar dan telekomunikasi (berita masuk dan berita keluar)	Rata-rata waktu pemrosesan Surat Masuk Surat Keluar dan Teleokumikasi Rata-rata SOP waktu sesuai SOP	Kepala Sub Bagian Agenda, Ekspedisi dan Telekomunikasi	Register Surat Masuk, Register Surat Keluar, Register Berita Masuk dan Register Berita Keluar
		2. Persentase kuantitas aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian	$\frac{\sum \text{PNS di lingkungan Setda yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian}}{\sum \text{PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah}} \times 100\%$	Kepala Sub Bagian Administrasi Kepegawaian	Register Kenaikan Pangkat, Register Kenaikan Berkala, Register Perubahan Tunjangan Anak dan Keluarga, Buku DUK, Register Data Pegawai, Register Kartu Pegawai, Register KARIS/KARSU, Register Usulan Formasi Pegawai, Register Pengelolaan Formulir Sasaran Kerja PNS, Buku Penilaian Prestasi Kerja, Register Usulan Izin

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
					Belajar dan Ijin Diklat, Register Penyesuaian Ijazah, Register Layanan Askes, Taspen, Taperum, Pensiun, Register Usulan pemberian penghargaan, Register Layanan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional, Register Usulan Cuti Pegawai, Register Pemberian Izin Nikah dan Cerai, Register Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan, dan Register Usulan Perpindahan/Mutasi Pegawai

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		3. Persentase kuantitas aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah yang mendapat pelayanan administrasi gaji	$\frac{\sum \text{PNS di lingkungan Setda yang mendapat pelayanan administrasi gaji}}{\sum \text{PNS di lingkungan Setda administrasi gaji dibagi jumlah total PNS di lingkungan Setda}} \times 100\%$	Subag Keuangan dan Penatausahaan	Daftar Gaji

XLVIII. BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

- A. Tugas Pokok :** 1. melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam bidang kehumasan dan keprotokolan; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

- B. Fungsi Utama:** 1. pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Bupati dan Pemerintahan Daerah;
2. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang hubungan masyarakat dan protokol;
3. pengoordinasian, penyusunan program pengolahan data informasi, publikasi dan dokumentasi kegiatan Pemerintahan Daerah serta Keprotokolan;
4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengolahan data dan informasi, publikasi dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah serta keprotokolan; dan
5. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan di bidang pengolahan data dan informasi, publikasi dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah serta keprotokolan.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Protokol dan Kehumasan Kegiatan KDH/WKDH	1. Persentase publikasi atas kebijakan dan Kegiatan Pemerintah Daerah - Publikasi kebijakan pemerintah daerah melalui sambutan	$\frac{\sum \text{sambutan yang disiapkan}}{\sum \text{kegiatan Kepala Daerah yang diagendakan}} \times 100\%$	Kepala Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi	- Agenda Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
					- Register Sambutan
		- Peliputan dan pemberitaan kegiatan pemerintah daerah	$\frac{\sum \text{kegiatan yang diliput dan diberitakan}}{\sum \text{kegiatan Kepala Daerah yang diagendakan}} \times 100\%$	Kepala Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Informasi	Register Pers Release
		2. Persentase dokumentasi kegiatan Kepala Daerah			
		- Terdokumentasikan-nya kegiatan Pemerintah Daerah dalam bentuk Foto dan Video	$\frac{\sum \text{kegiatan yang didokumentasikan}}{\sum \text{kegiatan Kepala Daerah yang diagendakan}} \times 100\%$	Kepala Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> - Agenda Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati - Register Dokumentasi Kegiatan
		- Terdokumentasikan-nya pemberitaan Pemerintah Daerah dalam bentuk kliping	$\frac{\sum \text{Jilid kliping berita yang dibuat}}{\sum \text{hari kerja dalam setahun}} \times 100\%$	Kepala Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Informasi	Register Kliping

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
		3. Persentase pelayanan keprotokolan atas kegiatan Pemerintah Daerah	$\frac{\sum \text{kegiatan yang mendapat pelayanan keprotolan}}{\sum \text{kegiatan Kepala Daerah yang diagendakan}} \times 100\%$	Kepala Sub Bagian Protokol	<ul style="list-style-type: none"> - Agenda Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati - Register kegiatan protokol

XLIX. BAGIAN ORGANISASI

- A. Tugas Pokok** :
1. melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan kebijakan penataan kelembagaan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis ketatalaksanaan, penyusunan akuntabilitas kinerja, serta analisis dan formasi jabatan; dan
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan bidang tugasnya
- B. Fungsi Utama** :
1. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan pembinaan penataan kelembagaan;
 2. pengumpulan dan pengolahan data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja;
 3. pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan analisa jabatan dan analisa formasi jabatan;
 4. pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan analisa tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 5. pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan penyusunan akuntabilitas kinerja.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terlaksananya Monitoring Perangkat Daerah yang Tepat Struktur dan Tepat Fungsi	Persentase monitoring kelembagaan perangkat daerah	$\frac{\sum \text{Perangkat Daerah yg dimonitoring}}{\sum \text{Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Kepala Sub Bagian Kelembagaan	Data Sub Bagian Kelembagaan
2.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang	Persentase perangkat daerah yang mendapat nilai minimal B	$\frac{\sum \text{Perangkat Daerah yg mendapat Nilai minimal B}}{\sum \text{Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Sumber Daya Aparatur	Data Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Sumber Daya Aparatur
3.	Tersusunnya Data Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja serta Standar Kompetensi Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun data Anjab/ABK/SKJ	$\frac{\sum \text{data Anjab/ABK/SKJ yang disusun}}{\sum \text{Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Sumber Daya Aparatur	Data Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Sumber Daya Aparatur
4.	Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang Menyusun Inovasi Pelayanan Publik	Persentase perangkat daerah yang menyusun inovasi pelayanan publik	$\frac{\sum \text{Perangkat Daerah yg menyusun Inovasi Pelayanan Publik}}{\sum \text{Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan	Data Sub Bagian Ketatalaksanaan

L. KECAMATAN

- A. Tugas Pokok** :
1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 7. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
 8. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
 9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- B. Fungsi Utama** :
1. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk *database* serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
 2. perencanaan strategis pada Kecamatan;
 3. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
 4. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 5. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 6. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 7. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 8. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 9. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;

10. penyelenggara kesekretariatan Kecamatan;
11. pengoordinasian, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Kecamatan; dan
12. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan Kelurahan.

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	1. Persentase tingkat partisipasi masyarakat / perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbangcam.	$\frac{\text{Jumlah Usulan Musrenbangcam yang terealisasi}}{\text{Jumlah Usulan dalam Musrenbangcam}} \times 100\%$	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan	Daftar Hadir, Berita Acara, Rapat, Hasil Rekap Usulan Musrenbangcam
2.	Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan	2. Persentase tingkat kelancaran administrasi kependudukan a. Pengantar KTP b. Pengantar KK c. Surat pindah	$\frac{\text{Jumlah usulan KTP/KK/Mutasi yang terlayani}}{\text{Jumlah usulan yang diterima}} \times 100\%$	Kepala Seksi Pemerintahan	Buku Register Pelayanan KTP, KK dan Mutasi

KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatkan Keamanan Lingkungan dilihat dari Jumlah Poskamling Aktif di Desa.	3. Persentase keaktifan siskamling	$\frac{\text{Jumlah Siskamling Aktif}}{\text{Jumlah Keseluruhan Siskamling}} \times 100\%$	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Buku Data Siskamling

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA